

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

TAHUN 2025



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Kartika Listriana

Penyusun:

Bambang Prajoko

Enny Syafrida Marpaung

Muhammad Hikmat Jayawiguna

Tri Setiyo Wisnu Wardoyo

Muhajah Babny Muslim

Anugerah Satria Octoberta

Wahyu Setiawan

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Sitasi:

Martiana, E., Prajoko, B, Marpaung, E.S., Jayawiguna, M.H., Wardoyo, TSW., Muslim, M. B, Octoberta, A. S., Setiawan, W, T.A. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025*. Jakarta: Ditjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk komitmen DJPRL dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam bidang penataan ruang laut. Laporan ini juga menjadi sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus refleksi terhadap capaian kinerja berjalan.

Laporan memuat informasi mengenai berbagai upaya, capaian, dan langkah strategis yang telah dilaksanakan DJPRL dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan juga diarahkan untuk menjamin tersedianya ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, tertib, dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi landasan evaluatif dalam perbaikan perencanaan dan penyusunan kebijakan DJPRL ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pelaksanaan program dan penyusunan laporan ini. Kami juga menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif demi perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas DJPRL di masa mendatang.

Jakarta, 10 Februari 2026

Kartika Listriana

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis DJPRL, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan secara real time melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) pada laman kinerjaku.kkp.go.id.

Tahun 2025 merupakan periode krusial bagi DJPRL sebagai unit organisasi Eselon I yang baru terbentuk melalui restrukturisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Secara keseluruhan, DJPRL menunjukkan performa yang sangat luar biasa dengan mencatatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,48%, yang masuk dalam kategori Istimewa. Keberhasilan ini ditandai dengan pencapaian seluruh indikator kinerja (6 indikator) yang berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Secara terperinci, 5 (lima) indikator masuk dalam Kategori capaian istimewa dengan tingkat pemenuhan kinerja maksimal sebesar 110 - 120% (kinerjaku). Indikator-indikator tersebut meliputi: Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Pusat): Mencapai 10,38% dari target 8,49% (capaian 120% maksimal kinerjaku); Penyelenggaraan Zonasi Pesisir (Daerah): Mencapai 34,14% dari target 26,83% (capaian 120% maksimal kinerjaku); PNBP PKKPR: Mencapai Rp776.439.793 dari target Rp500.004.877 (capaian 120% maksimal kinerjaku); Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut: Mencapai 8,03 dari target 7 (capaian 114,71%); dan Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut: Mencapai 79,04 dari target 70 (capaian 112,91%). Sementara itu, 1 (satu) indikator lainnya, yaitu Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PRL, berhasil melampaui target dengan Kategori Baik, yakni sebesar 88,96 dari target 86 (capaian 103,44%).

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 87.029.578.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp9.425.235.000, PNBP Rp77.604.343.000. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 9 (Sembilan) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, dan 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2025. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar 22.590.461.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp64.439.117.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL mencapai Rp62.301.296.283 atau 71,59% dari total pagu anggaran termasuk blokir atau 96,68% dari pagu efektif.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu: Terlepas dari

capaian kinerja yang optimal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut masih dihadapkan pada tantangan fundamental terkait kapasitas sumber daya manusia. Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) menginformasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan sumber daya manusia saat ini dengan kompleksitas tugas, luas wilayah kerja, serta tuntutan pelayanan publik dan kebijakan strategis nasional di bidang penataan ruang laut. Kondisi ini menuntut adanya restrukturisasi jumlah dan kompetensi SDM melalui penambahan formasi ASN yang sesuai dengan profil kebutuhan riil organisasi. Upaya peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan DJPRL ke depan adalah mengajukan usulan penambahan SDM fungsional dan umum berdasarkan hasil ABK pegawai.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 LATAR BELAKANG	7
1.2 TUJUAN	8
1.3 POTENSI	8
1.4 ISU STRATEGIS	10
1.5 TUGAS DAN FUNGSI	13
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1 RENCANA STRATEGIS DJPRL 2025 – 2029	24
2.2 SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DJPRL TAHUN 2025-2029	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 SP 1. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR	33
_____ IK 1. PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT	33
_____ IK 2. PERSENTASE PENYELENGGARAAN ZONASI PESISIR KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH	47
_____ IK 3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	57
_____ IK 4. INDEKS KEPATUHAN PENGENDALIAAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	66
_____ IK 5. NILAI EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT	73
3.2 SP 2. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DITJEN PENATAAN RUANG LAUT	80
_____ IK 6. NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI DAN BIROKRASI LINGKUP DITJEN PRL	80
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	86
BAB IV PENUTUP	90
4.1 KESIMPULAN	90

4.2 REKOMENDASI	91
4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI III TAHUN 2025	91
LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA DJPRL TAHUN 2025 (JUNI 2025)	94
LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA DJPRL TAHUN 2025 (DESEMBER 2025)	97
LAMPIRAN 3. PERJANJIAN KINERJA LEVEL II	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Struktur Organisasi DJPRL 14
Gambar	2	Keragaman Pegawai DJPRL 22
Gambar	3	Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029 27
Gambar	4	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025 27
Gambar	5	Berita Acara Perubahan Revisi Renja KKP TA 2025 28
Gambar	6	Rincian Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2025 29
Gambar	7	Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 30
Gambar	8	NKO Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 31
Gambar	9	Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025 32
Gambar	10	Integrasi RTRL dengan RTRWN 34
Gambar	11	20 Lokasi Kawasan Antarwilayah 34
Gambar	12	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu 36
Gambar	13	Harmonisasi RanPerpres RZ KAW 42
Gambar	14	Perbaikan Draft Perpres RZ KAW 42
Gambar	15	Proses Penetapan RZ KAW Laut Barat Sumatera 43
Gambar	16	Harmonisasi Dokumen final pembaharuan RZ KSN Selat Sunda 43
Gambar	17	Harmonisasi Dokumen tindak lanjut RZ KSN Maminasata 43
Gambar	18	Persiapan paraf Menteri Kelautan dan Perikanan 44
Gambar	19	Penyusunan Dokumen Final Pembaharuan RZ KSN KPN Aceh Sumut 44
Gambar	20	Proses Penetapan Dokumen tindak lanjut RZ KSN Teluk Bintuni 44
Gambar	21	Proses Penetapan Dokumen tindak lanjut RZ KSN Taman Nasional Ujung Kulon 45
Gambar	22	Pembahasan Ranperpres RZ KSNT 45
Gambar	23	Rapat Pembahasan pedoman penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru 46
Gambar	24	Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah 46
Gambar	25	Finalisasi Substansi Ekonomi Biru 46
Gambar	26	Status Integrasi Ruang Darat dan Ruang Laut RTRW Provinsi 48
Gambar	27	Capaian Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir 50
Gambar	28	Materi Teknis (Matek) Perairan Pesisir/Perda RTRW Provinsi Jawa Barat 54
Gambar	29	Tindak Lanjut Pengintegrasian RZWP3K ke Dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat 54
Gambar	30	Koordinasi terkait Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh 55

Gambar	31	Integrasi RTRW Provinsi Kalimantan Utara 55
Gambar	32	Asistensi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah 56
Gambar	33	Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat Daya 56
Gambar	34	Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat 57
Gambar	35	RealisasiPNBP Persetujuan KKPRL Tahun 2025 59
Gambar	36	Penerimaan PNBP berdasarkan Jenis Tarif 60
Gambar	37	Potensi Penerimaan Negara dari KKPRL 61
Gambar	38	Penerbitan berdasarkan Jenis dan Dokumen 61
Gambar	39	PNBP KKPRL Tahun 2024 - 2025 62
Gambar	40	Kegiatan Pelayanan Konsultasi 65
Gambar	41	Kegiatan verifikasi lapangan permohonan KKPRL 65
Gambar	42	Kegiatan identifikasi lapangan permohonan KKPRL 66
Gambar	43	Kegiatan Rekonsiliasi Data Perizinan KKPRL 66
Gambar	44	Workshop Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut 72
Gambar	45	Workshop Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut 73
Gambar	46	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Laut 78
Gambar	47	Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut dengan Ruang Laut yang Sudah Dimanfaatkan 80
Gambar	48	Perbandingan Capaian Implementasi RB lingkup KKP 84
Gambar	49	Capaian Kinerja DJPRL Tahun 2025 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut	20
Tabel 2	Progres Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	35
Tabel 3	Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat	38
Tabel 4	Capaian Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)	38
Tabel 5	Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah	49
Tabel 6	Capaian IK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.....	58
Tabel 7	Rincian Realisasi PNBP Berdasarkan Area dan Garis	60
Tabel 8	Capaian IK Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	68
Tabel 9	Capaian Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025	69
Tabel 10	Capaian IK Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	76
Tabel 11	Capaian IK Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL	81
Tabel 12	Indikator Pembentuk Implementasi RB lingkup Ditjen PRL	81
Tabel 13	Tabel Capaian Indikator Pembentuk Nilai RB DJPRL	84
Tabel 14	Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL	87
Tabel 15	Tindak Lanjut Rekomendasi III Tahun 2025	91

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

- 1) Penjenjangan Kinerja;
- 2) Perencanaan Kinerja;
- 3) Pengukuran Kinerja;
- 4) Pelaporan Kinerja; dan
- 5) Evaluasi kinerja.

Seiring dengan restrukturisasi organisasi di lingkungan KKP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP. Salah satu implikasi dari perubahan tersebut adalah terbentuknya Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebagai unit kerja baru, yang sebelumnya merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I baru di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPRL, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor 3 Tahun 2025 pada tanggal 5 Mei 2025.

Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen pengelolaan kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja DJPRL Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi DJPRL sampai dengan ketiga tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja DJPRL tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penataan ruang laut.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025.

1.3 POTENSI

DJPRL memiliki potensi dan peran strategis dalam memastikan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang laut untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2020-2024, terdapat beberapa potensi yang menjadi perhatian, yaitu:

A. Potensi Ruang Laut dan Posisi Geostrategis Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut sekitar 6,4 juta km² dan panjang garis pantai mencapai 108.000 km. Ruang laut ini bukan hanya menjadi ruang ekologis yang kaya keanekaragaman hayati, tetapi juga ruang ekonomi, ruang sosial, dan ruang geopolitik yang sangat strategis. Karakteristik ini menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan penataan ruang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan. Secara geostrategis, posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera memperkuat perannya dalam jalur perdagangan internasional.

B. Potensi Keanekaragaman Hayati Laut dan Ekosistem Pesisir

Ruang laut Indonesia merupakan pusat megabiodiversitas global dengan kekayaan hayati yang sangat tinggi. Indonesia berada di pusat Segitiga Terumbu Karang Dunia dengan luas terumbu karang sekitar 2,53 juta hektare atau sekitar 10 persen dari total dunia, serta memiliki sekitar 569 jenis karang dari 82 marga dan 15 suku, termasuk beberapa jenis endemik. Selain itu, perairan Indonesia menjadi habitat bagi sekitar 3.000 spesies ikan, ratusan spesies rumput laut, serta berbagai organisme laut lainnya. Ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun juga memiliki potensi besar. Indonesia memiliki sekitar 3,49 juta hektare mangrove atau 21 persen dari total mangrove dunia, serta potensi padang lamun yang mencapai jutaan hektare, meskipun sebagian besar masih dalam proses validasi. Ekosistem-ekosistem ini menjadi penyangga utama produktivitas perikanan, penyedia jasa ekosistem, serta pelindung alami pesisir. Keberadaannya memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penyusunan rencana zonasi berbasis ekosistem di seluruh wilayah laut Indonesia.

C. Potensi Ekosistem Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Kawasan Konservasi

Indonesia memiliki lebih dari 17.380 pulau yang telah dibakukan dalam Gazetteer Republik Indonesia, dengan mayoritas merupakan pulau kecil. Variasi topologi dan karakteristik pulau-pulau kecil ini menghadirkan potensi besar bagi

pengembangan pariwisata bahari, perikanan, industri berbasis sumber daya alam, dan jasa lingkungan lainnya sekaligus berfungsi strategis untuk pertahanan, kedaulatan wilayah NKRI, dan penentu batas maritim. Dari 17.380 pulau tersebut, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

D. Potensi Ekonomi Biru: Dukungan Penataan Ruang Laut dalam Ekonomi Biru

Penataan ruang laut merupakan payung dalam implementasi Ekonomi Biru. Hal ini tercermin dalam fungsi perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pengawasan ruang laut yang mendukung Lima Program Prioritas Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penataan Ruang Laut dalam mendukung Ekonomi Biru menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekosistem dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Peran penataan ruang laut menjadi semakin krusial seiring meningkatnya intensitas pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, seperti perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, energi terbarukan, transportasi laut, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut.

Dengan dukungan penataan ruang laut yang efektif, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan, Ekonomi Biru diharapkan dapat tumbuh secara optimal sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, berdaya saing, dan inklusif.

E. Potensi Kelembagaan, Data, Teknologi, dan Inovasi Pembiayaan

Selain potensi biofisik dan ekonomi, Indonesia juga memiliki potensi kelembagaan dan teknologi yang semakin kuat untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang laut. Ketersediaan peta tematik kelautan, data oseanografi, citra satelit, kendaraan tanpa awak, dan sistem informasi geospasial kelautan yang terintegrasi memberikan landasan ilmiah untuk penerapan perencanaan ruang laut berbasis bukti. Integrasi data melalui Ina-Geoportal dan penguatan sistem informasi kelautan nasional memperkuat kapasitas pemerintah dalam menetapkan zonasi yang adaptif dan responsif. Dalam aspek pembiayaan, berkembangnya inovasi pendanaan biru seperti Indonesia *Coral Bond*, skema *debt-for-nature swap* seperti TFCCA, hibah internasional, dan kolaborasi dengan mitra global memberikan peluang pembiayaan yang besar untuk konservasi, rehabilitasi, dan peningkatan tata kelola ruang laut. Inovasi pembiayaan ini memperluas sumber pendanaan non-APBN dan mendukung keberlanjutan program-program DJPRL.

1.4 ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan sumber daya manusia berkualitas yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan agar proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut dapat berjalan secara efektif, efisien, serta berkelanjutan. Adapun isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. Keberlanjutan Sumber Daya dan Ekologi

Penyelenggaraan perencanaan ruang laut menghadapi tantangan besar akibat luasnya wilayah pengelolaan ($\pm 6,4$ juta km²), kompleksitas karakter ekologis ruang laut tiga dimensi, dinamika oseanografi, keberagaman sosial budaya masyarakat pesisir, serta tingginya konflik pemanfaatan ruang laut antar-sektor. Tumpang tindih hak, perizinan, dan aktivitas ekonomi seperti wisata bahari, perikanan, pelabuhan, dan industri kelautan menuntut hadirnya penataan ruang yang terkoordinasi, adaptif, dan berbasis ekosistem.

Berbagai permasalahan lingkungan seperti degradasi ekosistem pesisir, banjir rob, laju sedimentasi akibat perubahan tata guna lahan di hulu, serta penurunan daya dukung lingkungan di pulau-pulau kecil, dan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut merupakan persoalan yang sering dihadapi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Persoalan tersebut dapat mengancam keberlanjutan sumber daya dan ekologi sehingga diperlukan penataan ruang laut.

2. Perencanaan dan Tata Ruang Laut

Isu strategis dalam perencanaan dan tata ruang laut berakar pada belum lengkapnya dokumen perencanaan ruang laut di seluruh wilayah pesisir, laut, dan perairan Indonesia. Hingga saat ini, penyelesaian rencana zonasi masih berlangsung pada berbagai tingkat perencanaan. Selain itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan ruang laut terdapat juga berbagai tantangan yakni permasalahan teknis dan substansi.

Pemahaman teknis dan substansi dalam penyusunan MTPP serta perbedaan garis pantai provinsi dan kab/kota yang digunakan sebagai acuan masih belum sinkron. Ketidakterpaduan antara berbagai dokumen seperti RTRW, RZ KSN/KSNT, dan RZ Kawasan Antarwilayah mengakibatkan tumpang tindih pemanfaatan ruang serta ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan data dasar oseanografi, potensi sumber daya, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga risiko bencana yang sering kali belum tersedia secara akurat dan mutakhir.

3. Pemanfaatan Ruang Laut

Belum optimalnya pemanfaatan ruang laut yang memiliki perizinan pemanfaatan menjadi salah satu isu strategis dalam pemanfaatan ruang laut. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya keterbatasan kapasitas teknis, sumber daya manusia terutama usaha kecil dan menengah untuk mengoperasikan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara efektif. Selain itu sistem pengawasan dan evaluasi belum berjalan efektif baik dalam hal pemantauan aktivitas pemegang izin maupun komitmen dari pemilik untuk pelaporan berkala pasca pemberian izin berkegiatan.

Banyak pihak masih memandang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebatas sebagai *formal compliance* atau pemenuhan persyaratan administratif, bukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut. Persepsi tersebut menyebabkan pengajuan KKPRL sering dianggap memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak sedikit pelaku usaha maupun pemangku kepentingan yang belum memahami secara utuh kewajiban administratif beserta konsekuensi hukumnya. Banyak kegiatan pemanfaatan ruang laut, seperti budidaya, wisata bahari, dan infrastruktur pesisir berlangsung tanpa izin yang sesuai ketentuan zonasi, sehingga menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang serta risiko kerusakan ekosistem. Di sisi lain, kegiatan pembinaan dan pendampingan terkait penerbitan KKPRL bagi pelaku usaha masih dilakukan secara terbatas.

4. Optimalisasi PNB dan Sistem Perizinan

Dalam hal optimalisasi penerimaan negara, potensi PNB dari pemanfaatan ruang laut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sistem perizinan yang tidak terintegrasi membuat pelacakan kegiatan berizin maupun non-berizin menjadi sulit, sementara mekanisme penarikan PNB masih dilakukan satu kali pada saat penerbitan izin, tanpa mempertimbangkan volume maupun durasi pemanfaatan ruang. Belum diterapkannya pendekatan *user fee* atau skema sewa tahunan membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang signifikan. Kelemahan sistem perizinan dan pengawasan ini juga berdampak pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan ruang laut.

Optimalisasi PNB dari perizinan pemanfaatan ruang laut perlu didukung oleh pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem laut. Dalam perspektif ekonomi sumber daya, instrumen perizinan dan PNB tidak hanya diposisikan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi lebih diutamakan sebagai instrumen pengendalian ekonomi (*economic control instrument*). Dengan demikian, penguatan sistem perizinan KKPRL pada periode Renstra 2025–2029 diarahkan untuk menyeimbangkan peningkatan penerimaan negara dengan perlindungan ekosistem, kepastian hukum, dan tujuan pembangunan ekonomi biru.

5. Pengendalian dan Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut masih menjadi titik lemah dalam tata kelola sektor kelautan. Meskipun rencana zonasi telah ditetapkan, pelaksanaan pemanfaatan ruang sering kali tidak sesuai, karena lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Banyak kegiatan seperti budidaya laut, wisata bahari, hingga pembangunan infrastruktur tidak mengantongi izin atau tidak sesuai zonasi. Celah antar instansi baik antara KKP, Pemerintah Daerah, maupun lembaga teknis lainnya menyebabkan praktik ilegal sulit dicegah dan konflik pemanfaatan ruang semakin sering terjadi. Ketidakefektifan penegakan hukum juga memperburuk kondisi bangunan maupun instalasi laut yang tidak tertata, sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem dan keamanan ruang laut.

6. Basis Data dan Sistem Informasi Spasial yang Belum Memadai

Belum memadainya sistem informasi geospasial kelautan sebagai fondasi perencanaan dan pengelolaan ruang laut merupakan salah satu isu strategis utama. Data spasial yang tersebar di berbagai K/L dan pemerintah daerah sering kali tidak kompatibel, tidak mutakhir, dan sulit diakses. Di banyak daerah, kemampuan SDM dalam mengelola data spasial masih terbatas, dan infrastruktur pendukung seperti perangkat SIG, *server*, atau jaringan internet belum memenuhi kebutuhan. Ketiadaan sistem data nasional yang terintegrasi menyebabkan penyusunan rencana zonasi menjadi tidak efisien dan kurang berbasis bukti, sehingga keputusan ruang laut rawan tidak tepat sasaran.

Kondisi tersebut berdampak pada tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, ketidakpastian hukum perizinan, serta lemahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penataan ruang laut harus dilaksanakan secara terpadu, berbasis rencana tata ruang, dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakterpaduan data antarinstitusi, perbedaan standar geospasial, serta keterbatasan pemutakhiran informasi menunjukkan urgensi pengembangan sistem elektronik yang mampu mengonsolidasikan seluruh informasi penataan ruang laut dalam satu platform nasional.

7. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Ruang Laut

Penyelenggaraan penataan ruang laut yang berbasis data spasial, digitalisasi perizinan KKPR, serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi informasi, perangkat pengolah data geospasial, serta sarana pendukung lapangan yang memadai. Keterbatasan sarana prasarana, khususnya pada perangkat pengolahan dan penyimpanan data geospasial, sistem informasi terintegrasi penataan ruang laut, serta sarana pendukung verifikasi lapangan di wilayah laut yang luas dan terpencil masih menjadi tantangan dalam

meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Oleh karena itu, pada periode Renstra 2025–2029, penguatan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung transformasi digital penataan ruang laut, peningkatan kualitas layanan perizinan KKPRL, serta penguatan fungsi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang laut secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

1.5 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, DJPRL memegang mandat utama untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang **penataan ruang laut**. Tugas ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk mendukung program prioritas Ekonomi Biru yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan;
3. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut;
5. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut;
6. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan Penataan Ruang Laut, dibentuklah 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis bidang Penataan Ruang Laut tanggal 31 Desember 2025, Unit Pelaksana Teknis Penataan Ruang Laut, meliputi:

1. Balai Penataan Ruang Laut Padang;
2. Balai Penataan Ruang Laut Makassar;
3. Loka Penataan Ruang Laut Serang; dan
4. Loka Penataan Ruang Laut Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut disajikan pada Gambar 1



Gambar 1 Struktur Organisasi DJPRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menyelenggarakan

fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
7. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
9. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ruang perairan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan

antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

C. Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengintegrasian materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, peninjauan kembali materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan rinci pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

D. Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;

1. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang permukaan perairan, kolom perairan, dan dasar laut, serta penyelenggaraan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan
5. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

E. Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut, sinkronisasi dan standarisasi perencanaan ruang laut, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pengembangan prasarana dan sarana, dan konsultasi penataan ruang laut; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

F. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana

- zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi;
 5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penilaian perwujudan rencana tata ruang laut/rencana zonasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pemberian rekomendasi sanksi; dan
 6. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT PRL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPT PRL menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, dan pemodelan data tematik spasial dan nonspasial untuk penyusunan materi teknis muatan ruang laut pada rencana tata ruang wilayah nasional, materi teknis ruang perairan pada rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah;
3. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan indikasi arahan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk materi teknis muatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pelaksanaan dukungan pengumpulan, verifikasi, pengolahan, pemodelan, analisis data, dan perancangan untuk penyusunan rencana ruang perairan darat, perencanaan rinci pemanfaatan ruang kolom perairan dan dasar laut, dan penyusunan alokasi ruang kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. pelaksanaan dukungan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional dan materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. pelaksanaan dukungan pendampingan, verifikasi dokumen, penilaian teknis, dan verifikasi lapangan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
7. pelaksanaan fasilitasi pencatatan, pengadministrasian, dan pemetaan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
8. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan data penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, laporan tahunan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan perwujudan rencana tata ruang dan rencana zonasi.
9. pelaksanaan dukungan identifikasi pengendalian pemanfaatan ruang laut;
10. pelaksanaan dukungan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang laut;
11. pelaksanaan fasilitasi pendampingan teknis masyarakat dan kelompok masyarakat serta identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;
12. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi dan dukungan penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang, zonasi, dan kawasan, pelaksanaan pemanfaatan ruang laut, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
13. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Wilayah Kerja UPT di lingkup DJPRL disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Wilayah Kerja dan Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja	Satuan Pelayanan		
1.	Balai Penataan Ruang Laut	Padang Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat Provinsi Bengkulu Provinsi Bangka Belitung	-		
			Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara	Medan		
			Provinsi Riau Provinsi Jambi	Pekanbaru		
			Provinsi Kepulauan Riau	Tanjung Pinang		
			Provinsi Lampung Provinsi Sumatera Selatan	Bandar Lampung		
			Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Barat	-	
				Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	
				Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	
				Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Gorontalo	Manado	
		Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat	Denpasar			
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang			
		2.	Loka Penataan Ruang Laut	Serang, Banten	Provinsi Banten Provinsi DK Jakarta Provinsi Jawa Barat	-
					Provinsi Jawa Tengah Provinsi D.I. Yogyakarta Provinsi Jawa Timur	Semarang
Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Utara	Pontianak					
Sorong, Papua Barat Daya	Provinsi Papua Barat Daya Provinsi Papua Barat				-	
	Provinsi Papua Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Pegunungan				Merauke	
	Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara				Ambon	


H. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Perencana, Penata Perizinan, Analis SDM Aparatur, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Statistisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan APBN.

Berdasarkan kondisi eksisting pemekaran organisasi yang sebelumnya berbentuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (DJPKRL) menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) memberikan dampak yang

signifikan terhadap kondisi dan komposisi sumber daya manusia, khususnya di lingkungan DJPRL. Perubahan struktur organisasi tersebut berimplikasi langsung pada kebutuhan penataan ulang pegawai, baik dari sisi jumlah maupun distribusi jabatan, agar selaras dengan tugas, fungsi, dan beban kerja unit kerja yang baru. Berdasarkan struktur organisasi DJPRL yang saat ini berlaku, susunan jabatan struktural terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon I a, 5 (lima) orang pejabat eselon II a, 3 (tiga) orang pejabat eselon III a, dan 8 (delapan) orang pejabat eselon IV a.

Sampai dengan Desember 2025, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut didukung oleh 348 orang pegawai, yang terdiri dari 64,94% pegawai laki – laki dan 35,06% pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaianya, ASN DJPRL didominasi oleh PNS sebanyak 261 (75%), CPNS sebanyak 4 (1,15%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 45 (12,93%), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPKPW) sebanyak 38 (10,92%). Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai di DJPRL paling banyak adalah Strata 1 yaitu sebanyak 187 (53,74%), jenjang pendidikan Strata 2 sebanyak 92 (26,44%), SMA sederajat sebanyak 34 (9,77%), DIII sebanyak 18 (5,17%), DIV sebanyak 7 (2,01%), SD sebanyak 5 (1,44%) dan S3 sebanyak 4 (1,15%). Berdasarkan jenis jabatan, sebanyak 204 (58,62%) pegawai di DJPRL telah mengampu Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan sebanyak 127 (36,49%) Jabatan Fungsional Umum (JFU). Adapun keragaan pegawai DJPRL tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam infografis pada Gambar 2.



Gambar 2 Keragaman Pegawai DJPRL

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPRL sebagai unit Eselon I baru di lingkungan KKP, diperlukan SDM yang memadai baik secara jumlah maupun kualitas. Jumlah SDM DJPRL saat ini belum memadai untuk mengakomodasi keseluruhan beban tugas, fungsi, dan kewenangan DJPRL yang semakin kompleks dan strategis. Keterbatasan jumlah pegawai tersebut berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan, serta pelayanan publik di bidang penataan ruang laut.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2025-2029 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja DJPRL Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis DJPRL 2025 – 2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJPRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah sekaligus mencerminkan peran DJPRL dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengembangan ekonomi biru. Peran tersebut selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.

Dalam penyusunan Renstra DJPRL tahun 2025-2029, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi pencapaian Renstra DJPRL periode sebelumnya yang masih tergabung dalam Ditjen PKRL untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap potensi yang dimiliki DJPRL guna mengidentifikasi peluang dan potensi pengembangan di masa mendatang. Selain itu, berbagai permasalahan, potensi, kelemahan, peluang dan tantangan jangka menengah dalam lingkup DJPRL yang masih menghambat pembangunan sektor kelautan dan perikanan juga dikaji secara komprehensif.

Visi pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2025 - 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menekankan bahwa transformasi menuju negara maju hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh komponen bangsa, dengan memanfaatkan fondasi pembangunan yang telah dibangun dalam satu dekade terakhir. Dalam konteks tersebut, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai penyedia pangan dan sumber devisa, tetapi juga sebagai pilar ketahanan ekologi, ruang ekonomi masa depan, serta penopang kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai kementerian yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, KKP menetapkan visi 2025 - 2029, yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir merupakan dua tujuan yang harus berjalan beriringan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan yang berbasis keberlanjutan—melindungi laut, menjaga daya dukung ekosistem, memastikan ketersediaan pangan biru, dan mendorong aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab—diyakini sebagai fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi biru Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi:

1. “Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Swasembada Pangan yang Merata di Sentra-Sentra Produksi Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 5, dan 8;
3. “Meningkatkan Nilai Tambah, Hilirisasi dan Penjaminan Kualitas Produk Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 5;
4. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2; dan
5. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Rancangan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
2. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
3. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
4. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
5. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut;
2. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
4. SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten; dan
5. SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

DJPRL berkontribusi pada SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan yang akan dicapai dengan salah satu indikator kinerja yang merupakan tuisi DJPRL yakni “persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi

pesisir” dari 13,06% pada Tahun 2025 menjadi 100% pada Tahun 2029.

2.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029

Sasaran program merupakan perwujudan dari kontribusi DJPRL dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis KKP yakni SS 2 “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” dan SS 5 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”. Selain itu, sasaran program merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh DJPRL sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan DJPRL tahun 2025-2029, DJPRL menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu:

- 1) **SP1. “Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat;
 - b. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan
 - e. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- 1) **SP2. “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penataan ruang laut”** dengan indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PRL.

Sasaran Program DJPRL ini mendukung pencapaian SS 2: Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SS 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas.

Pencapaian kedua sasaran program tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko yang berpotensi menghambat kegiatan. Oleh karena itu, perlu disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan manajemen risiko. Penyusunan indikasi risiko ini dilakukan melalui proses identifikasi untuk mengenali dan menentukan potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran program, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara lebih terarah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas.

Penyelenggaraan penataan ruang laut sebagai tujuan utama yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 didukung oleh 2 sasaran program yang akan dicapai dengan 6 indikator kinerja sebagai berikut berikut:



Gambar 3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025-2029 dalam Rancangan Renstra DJPRL Tahun 2025-2029

Seluruh indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dirumuskan dalam rangka mendukung tujuan utama DJPRL sebagai unit kerja baru yang memiliki peralihan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja sebelumnya. Berikut target indikator kinerja DJPRL Tahun 2025 yang juga tercantum dalam Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2025

Indikator dan Target Kinerja DJPRL Tahun 2025

Sasaran Program 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)
11,32% (TARGET) → 8,49% (TARGET PERUBAHAN RENJA 2025)	7 (TARGET PERUBAHAN RENJA 2025)
Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)
19,51% (TARGET) → 26,83% (TARGET PERUBAHAN RENJA 2025)	50 (TARGET) → 70 (TARGET PERUBAHAN RENJA 2025)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	
500.004.877 (TARGET PERUBAHAN RENJA 2025)	
Sasaran Program 2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut
Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	
86 (TARGET PERUBAHAN RENJA 2025)	

Gambar 4 Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025

Berdasarkan Nota Dinas NOMOR 1553/DJPRL.1/RC.210/XI/2025 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 tanggal 25 November

2025, DJPRL melakukan usulan perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (Renja) TA 2025 DJPRL masih menjadi satu dengan Renja DJPK dengan pertimbangan teknis agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik tanpa terhambat dengan perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran dikarenakan adanya pengembangan organisasi DJPKRL menjadi DJPRL dan DJPK. Kondisi ini juga sudah disinkronkan dengan dokumen Renstra 2025-2029 KKP yang sudah ditetapkan.
2. Perubahan Renja TA 2025 lingkup DJPRL untuk menindaklanjuti adanya:
 - a. Blokir efisiensi (blokir A) lingkup DJPRL sebesar Rp22,52 miliar;
 - b. Penambahan Anggaran PNBP sebesar Rp.44,06 miliar mengoptimalkan persetujuan penggunaan PNBP dari Menkeu sebesar 23% (penambahan 13%, DIPA awal 10%) untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan mensupport peningkatan PNBP.
 - c. Revisi relaksasi blokir A untuk memenuhi mandatori penempatan anggaran teknis BOPPJ sebesar Rp.35,5 miliar pada DIPA KKP/DJPRL untuk kegiatan Survei Hidro Oseanografi di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang dan pemenuhan gaji P3K paruh waktu pada belanja operasional.

Adapun perubahan berdasarkan hasil TM Revisi Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 dengan Bappenas untuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, sebagai berikut:

		KELAUTAN DENGAN TARGET 500 Miliar Rupiah		
		05. Persentase Penyelenggaraan		
		CATATAN		
NO	POKOK BAHASAN	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	KEMENTERIAN KEUANGAN
		Penataan Ruang Laut kewenangan Pemerintah pusat dengan target 8,49%		
		06. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir kewenangan Pemerintah Daerah dengan target 26,83%		
		07. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan target Rp500.004.877.000,-		
		08. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dengan target 7		
		09. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dengan target 70		

Gambar 5 Berita Acara Perubahan Revisi Renja KKP TA 2025


Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp87.029.578.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp9.425.235.000, PNBP Rp77.604.343.000. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 9 (Sembilan) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, dan 8 (delapan) Satker

Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2025. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp22.590.461.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp64.439.117.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL mencapai Rp62,301,296,283 atau 71,59% dari total pagu anggaran termasuk blokir atau 96,68% dari pagu efektif. Rincian Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2025 berdasarkan Unit Organisasi Eselon I yaitu:



Gambar 6 Rincian Alokasi Anggaran DJPRL Tahun 2025

Alokasi anggaran DJPRL berdasarkan Program sebagaimana tertera pada tabel berikut:




Gambar 7 Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, adanya relaksasi blokir efisiensi anggaran serta Penambahan Anggaran PNPB dari Kementerian Keuangan, pagu efektif DJPRL Tahun 2025 menjadi sebesar Rp87.029.578.000.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Pengukuran capaian kinerja DJPRL Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja DJPRL terdapat 6 Indikator Kinerja yang termasuk dalam sasaran program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir dan 1 Indikator Kinerja yang termasuk sasaran program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut. Pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu <http://www.kinerjaku.kkp.go.id> dan diperoleh Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar **110.48 (termasuk kriteria istimewa)**.



Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 8 NKO Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025

Secara rinci, capaian masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



*) Keterangan: 120 adalah persentase maksimal pada SAPK

Gambar 9 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2025

Realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana seluruh indikator kinerja (6 indikator) berhasil melampaui target yang ditetapkan. Secara terperinci, 5 (lima) indikator masuk dalam Kategori Capaian Istimewa dengan tingkat pemenuhan kinerja maksimal sebesar 110 - 120%. Indikator-indikator tersebut meliputi: 1) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Pusat): Mencapai 10,38% dari target 8,49% (capaian 120% maksimal kinerjaku); 2) Penyelenggaraan Zonasi Pesisir (Daerah): Mencapai 26,83% dari target 34,14% (capaian 120% maksimal kinerjaku); 3) PNBP PKKPR: Mencapai Rp776.439.793 dari target Rp500.004.877 (capaian 120% maksimal kinerjaku); 4) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut: Mencapai 8,03 dari target 7 (capaian 114,71%); dan 5) Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut: Mencapai 79,04 dari target 70 (capaian 112,91%).

Sementara itu, 1 (satu) indikator lainnya, yaitu Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen PRL, berhasil melampaui target dengan Kategori Baik, yakni sebesar 88,96 dari target 86 (capaian 103,44%).

Perkembangan kegiatan Ditjen PRL pada Tahun 2025 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

Program 2: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

3.1 SP 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam upaya mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir, capaian kinerja diukur berdasarkan 5 Indikator Kinerja yang meliputi: 1) Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat; 2) Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah; 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; 4) Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; dan 5) Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.


IK 1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pusat adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di laut sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat mencakup laut wilayah nasional di luar 12 mil laut dari garis pantai, termasuk kawasan strategis nasional (KSN), kawasan antarwilayah (KAW), dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin tertib pemanfaatan ruang laut, mendukung pembangunan nasional, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan integrasi pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan dan lintas sektor.

Materi Teknis adalah dokumen perencanaan ruang laut yang memuat pengaturan Ruang Laut dan/atau Perairan Pesisir yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Ruang pada wilayah perencanaan.


Dalam konteks **RTRWN** (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), materi teknis ini disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam dokumen RTRWN yang bersifat nasional dan komprehensif. Dalam rangka mendukung integrasi tata ruang darat dan laut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah menyusun Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dokumen ini merupakan instrumen perencanaan strategis yang menetapkan Rencana Pola Ruang; Rencana Struktur Ruang; Rencana Rinci Tata Ruang dan Program Prioritas Nasional di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan amanat PP No. 21 Tahun 2021 dan Permen KP No. 28 Tahun 2021, materi teknis ini berfungsi sebagai landasan teknis

dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan ekonomi biru di tingkat nasional.



Gambar 10 Integrasi RTRL dengan RTRWN

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah melaksanakan mandat penyusunan Rencana Tata Ruang Laut melalui penetapan Materi Teknis **Kawasan Antarwilayah (KAW)**. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, KAW merupakan instrumen perencanaan krusial untuk mengintegrasikan kepentingan pemanfaatan ruang laut lintas batas administratif provinsi serta di wilayah yurisdiksi di luar 12 mil laut. Penyusunan dokumen KAW ini menjadi fondasi utama dalam memastikan ketertiban pemanfaatan ruang, pelestarian ekosistem laut, serta pemberian izin KKPRL yang akuntabel bagi kegiatan investasi yang bersifat strategis nasional.



Berdasarkan Lampiran XI PP 32/2019, ditetapkan **20 Lokasi Kawasan Antarwilayah:**

1 Laut Natuna & Natuna Utara	6 Laut Sulawesi	11 Laut Sawu	16 Teluk Tomini
2 Laut Jawa	7 Laut Halmahera	12 Selat Makassar	17 Teluk Cendrawasih
3 Laut Bali	8 Laut Seram	13 Selat Malaka	18 Laut Barat Sumatera
4 Laut Banda	9 Laut Maluku	14 Selat Sunda	19 Laut Selatan Jawa, Bali & Nustra
5 Laut Aru	10 Laut Flores	15 Teluk Bone	20 Laut Utara Papua

Gambar 11 20 Lokasi Kawasan Antarwilayah

PP Nomor 32 tahun 2019 ditetapkan **20 lokasi kawasan antarwilayah**, yaitu **kawasan laut selat dan teluk yang menghubungkan 2 (dua) provinsi atau lebih**, dimana pengelolaannya diwujudkan melalui penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Tabel 2 Progres Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

No	Kawasan Strategis Nasional			
	Ditetapkan	Integrasi	Proses Harmonisasi/Penetapan	Dokumen Final
1	KSN Kedungsepur (Perpres 60/2022)	KSN Jabodetabekpunjur	KSN TN Komodo	KSN Sasamba
2	KSN IKN (Perpres 64/2022)*	KSN Selat Sunda	KSN BBK	KSN Batulicin
3	KSN Gerbangkertosusila (Perpres 66/2022)	KSN Pacangsanak	KSN Mamminasata	KSN Timika
4	KSN Raja Ampat (Perpres 81/2023)	KSN Seram	KSN Bimindo/Manado-Bitung	KSN Gopa-Kwandang
5		KSN KPN Kalimantan	KSN Teluk Bintuni	KSN Pare-Pare
6		KSN KPN NTT	KSN Sarbagita	KSN Bima
7			KSN Laut Banda	KSN Biak
8			KSN Mebidangro	KSN Banda Aceh
9			KSN Ujung Kulon	KSN KPN Aceh – Sumut
10			KSN Sabang	KSN KPN Riau Kepri
11			KSN KPN di Laut Lepas	KSN KPN Maluku

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah menyelesaikan penyusunan/evaluasi **Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN)** sebagai instrumen pengendalian ruang laut pada wilayah yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional. Sesuai dengan **PP Nomor 21 Tahun 2021**, penetapan RTR KSN ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara pemanfaatan ruang laut dengan aspek kedaulatan negara, ketahanan ekonomi, serta kelestarian lingkungan hidup. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pengaturan investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional, guna memastikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan bangsa tanpa mengesampingkan keamanan dan keberlanjutan.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) adalah rencana yang disusun untuk menetapkan peruntukan ruang di wilayah perairan yang memiliki karakteristik khusus. Kawasan ini ditetapkan berdasarkan kepentingan kedaulatan negara, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan/atau warisan dunia (*world heritage*).

Berbeda dengan RTR KSN yang mencakup darat dan laut, RZ KSNT lebih fokus pada pengaturan ruang perairan (zonasi) pada lokasi-lokasi yang sangat sensitif secara geopolitik maupun ekologis.



Gambar 12 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pusat pada Tahun 2025 mencakup tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan:
 - Meliputi penyusunan dan/atau revisi terhadap dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi sebagai tindak lanjut dari perencanaan sebelumnya. Dokumen yang disusun mencakup:
 - a. Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW)
 - c. Materi Teknis Ruang Perairan pada RTR KSN
 - d. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).
2. Tindak Lanjut Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Peninjauan Kembali Rencana: Berupa evaluasi dan pembaruan terhadap rencana tata ruang laut agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang.

Peninjauan kembali RZ KAW atau RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis antara lain:

1. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dihitung berdasarkan jumlah dokumen yang diproses selama Tahun 2025. Dokumen yang dimaksud mencakup:

1. Penyusunan/Revisi dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi (Materi Teknis Muatan Raung Laut pada RTRWN, RZ KAW, Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN, RZ KSNT);
2. Tindak Lanjut Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi: Meliputi pelaksanaan penajaman muatan untuk proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Peninjauan Kembali dokumen atau materi teknis rencana tata ruang atau rencana zonasi (Materi Teknis Muatan Raung Laut pada RTRWN, RZ KAW, Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN, RZ KSNT).

Setelah seluruh dokumen yang diproses selama Tahun 2025 diinventarisasi dan dijumlahkan, hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan target kumulatif penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat selama periode lima tahun, yaitu sebanyak 106 dokumen. Dimana melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tahun 2025 diamanatkan untuk menyelesaikan target secara kumulatif sampai dengan Tahun 2029 sebesar 106 dokumen perencanaan. Target 2025 sesuai Renstra sebesar 11,32% (12 dokumen perencanaan), namun sehubungan dengan adanya kebijakan blokir anggaran (*Automatic Adjustment*) pada tahun berjalan, target tersebut telah dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sebesar 8,49% berdasarkan Catatan Hasil Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 tanggal 4 Desember Tahun 2025.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IK-1. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)								
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPRL/KKP 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	8,49%	10,38%	122,22 (120*)	-	11,32%	91,70	100%	10,38




*persentase maksimal kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 sebesar 10,38% atau 122,22% (atau 120% persentase maksimal kinerja) dari target 8,49%, berdasarkan Nota Dinas Nomor 24/DJPRL.2/TU.140/I/2026 Perihal Capaian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2026. Capaian tersebut didukung oleh tercapainya dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2025 sebanyak 11 (sebelas) dokumen yang dibandingkan dengan 106 dokumen perencanaan sampai dengan 2029, adapun rincian sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)

Indikator Pendukung	Target Indikator	Target Renstra (5 Tahun)	Capaian 2025 (d/c)*100%	
(a)	(b)	(c)	(d)	
Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut	8,49	106	11	10,38%
Dokumen yang diproses Tahun 2025				
Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun	1. Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Laut dalam RTRWN yang telah diintegrasikan ke dalam RTRWN			

<p>Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)</p>	 <table border="1" data-bbox="491 504 1145 645"> <tr> <td>1 Laut Natuna & Natuna Utara</td> <td>9 Laut Sulawesi</td> <td>17 Laut Sawu</td> <td>18 Teluk Tomini</td> </tr> <tr> <td>2 Laut Jawa</td> <td>7 Laut Halmahera</td> <td>18 Selat Makassar</td> <td>17 Teluk Cendrawasih</td> </tr> <tr> <td>3 Laut Bali</td> <td>8 Laut Seram</td> <td>10 Selat Malaka</td> <td>10 Laut Barat Sumatera</td> </tr> <tr> <td>4 Laut Banda</td> <td>9 Laut Maluku</td> <td>11 Selat Sunda</td> <td>11 Laut Selatan Jawa, Bali & Nusra</td> </tr> <tr> <td>5 Laut Aru</td> <td>10 Laut Flores</td> <td>16 Teluk Bone</td> <td>20 Laut Utara Papua</td> </tr> </table> <ol data-bbox="480 672 1118 736" style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Tindak Lanjut RZ Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua; 2. Dokumen Tindak Lanjut RZ Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih; 3. Dokumen Tindak Lanjut RZ Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera. 	1 Laut Natuna & Natuna Utara	9 Laut Sulawesi	17 Laut Sawu	18 Teluk Tomini	2 Laut Jawa	7 Laut Halmahera	18 Selat Makassar	17 Teluk Cendrawasih	3 Laut Bali	8 Laut Seram	10 Selat Malaka	10 Laut Barat Sumatera	4 Laut Banda	9 Laut Maluku	11 Selat Sunda	11 Laut Selatan Jawa, Bali & Nusra	5 Laut Aru	10 Laut Flores	16 Teluk Bone	20 Laut Utara Papua
1 Laut Natuna & Natuna Utara	9 Laut Sulawesi	17 Laut Sawu	18 Teluk Tomini																		
2 Laut Jawa	7 Laut Halmahera	18 Selat Makassar	17 Teluk Cendrawasih																		
3 Laut Bali	8 Laut Seram	10 Selat Malaka	10 Laut Barat Sumatera																		
4 Laut Banda	9 Laut Maluku	11 Selat Sunda	11 Laut Selatan Jawa, Bali & Nusra																		
5 Laut Aru	10 Laut Flores	16 Teluk Bone	20 Laut Utara Papua																		
<p>Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)</p>	 <ol data-bbox="480 1078 1159 1224" style="list-style-type: none"> 1. Dokumen final pembaharuan RZ KSN Selat Sunda; 2. Dokumen final pembaharuan RZ KPN Aceh Sumut Klaster Sabang; 3. Dokumen tindak lanjut RZ KSN BBK; 4. Dokumen tindak lanjut RZ KSN Maminasata; 5. Dokumen tindak lanjut RZ KSN Teluk Bintuni; 6. Dokumen tindak lanjut RZ KSN Taman Nasional Ujung Kulon (proses penetapan) 																				
<p>Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)</p>	 <ol data-bbox="473 1474 1063 1497" style="list-style-type: none"> 1. Dokumen final RZ KSNT Cadangan Karbon Biru Kalimantan Timur. 																				
<p>Total</p>	<p>11 Dokumen</p>																				

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Analisis perbandingan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (*year-on-year*) untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Kewenangan Pemerintah Pusat belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL). Dengan demikian, Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (*base year*) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPRL 2025-2029

Indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat pada tahun 2025 mencatatkan realisasi sebesar 10,38%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL yang sebesar 11,32%, tingkat ketercapaian Renstra berada pada angka 91,70%, dengan selisih penurunan sebesar 0,94%. Selisih ini disebabkan oleh kebijakan blokir anggaran (*Automatic Adjustment*) pada tahun berjalan yang membatasi ruang gerak operasional dalam pemenuhan target awal.

Hasil Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) target tersebut telah dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sebesar 8,49%. Berdasarkan penyesuaian target tersebut, jika dibandingkan dengan target Rencana Kerja (Renja) 2025 realisasi 10,38% menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan tingkat capaian sebesar 122,22% (atau 120% persentase maksimal kinerjaku).

Terhadap Target Jangka Menengah target akhir periode Renstra (2029) ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi saat ini sebesar 10,38%, maka progres fisik terhadap target total lima tahunan telah terpenuhi sebanyak 10,38%. Sisa pemenuhan target kumulatif sebesar 89,62% (setara dengan 95 Dokumen Perencanaan) yang akan terus diakselerasi secara bertahap dalam sisa masa periode empat tahun ke depan guna memastikan terwujudnya tata kelola ruang laut nasional yang komprehensif pada akhir tahun 2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau unit kerja lain yang setara di Kementerian

Indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat bersifat spesifik (*unique*) bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Mengingat tugas dan fungsi indikator ini merupakan mandat

eksklusif yang tidak dimiliki oleh Unit Kerja Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perbandingan capaian dengan unit kerja lain yang setara tidak dapat dilakukan. Selain itu, belum terdapat standar nasional maupun internasional yang dapat dijadikan sebagai pembanding (*benchmark*) yang relevan untuk indikator ini.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Analisis keberhasilan:

Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 sebesar 10,38% atau 122,22% (atau 120% persentase maksimal kinerja) dari target 8,49%. Capaian tersebut didukung oleh tercapainya dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2025 sebanyak 11 dokumen yang dibandingkan dengan 106 dokumen perencanaan sampai dengan 2029.

2. kendala:

Adapun faktor penghambat terletak pada keterbatasan kuantitas SDM dan ketersediaan anggaran untuk proses teknis (pengolahan dan analisis data). Selain itu, penyelesaian dokumen sangat bergantung pada linimasa koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN selaku pengampu kebijakan penataan ruang nasional, Kementerian Sekretaris Negara selaku penetapannya.

3. Solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, antara lain:

- a. permintaan dukungan fasilitasi pada saat pembahasan kepada Kementerian/Lembaga terkait
- b. Permintaan dukungan fasilitasi dari mitra kerjasama
- c. mengajukan usulan penambahan jumlah SDM, dengan menghitung ABK pegawai.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Kinerja terhadap Target 2025, DJPRL berhasil mencatatkan realisasi kinerja sebesar 10,38%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,49%. Secara matematis, tingkat efektivitas capaian kinerja mencapai 122,26%. adanya Keterbatasan (Analisis Efisiensi) Capaian yang melampaui target ini menjadi bukti nyata adanya efisiensi penggunaan sumber daya, mengingat proses tersebut dilakukan di bawah kondisi berikut:

1. Terkait optimalisasi SDM: meskipun terdapat keterbatasan kuantitas personil, organisasi mampu melakukan pembagian beban kerja secara strategis sehingga *output* yang dihasilkan melampaui ekspektasi awal dan untuk ke depan mengajukan usulan penambahan jumlah SDM, dengan menghitung ABK pegawai.
2. Terkait anggaran: dengan alokasi anggaran yang terbatas untuk proses pengolahan dan analisis data, DJPRL melakukan efisiensi dengan

memprioritaskan metode analisis yang paling krusial, sehingga mampu menghasilkan dokumen yang berkualitas tanpa melampaui pagu anggaran.

Kesimpulan efisiensi tingkat capaian sebesar 122,26% mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya telah dikelola secara sangat efisien. Organisasi tidak hanya berhasil mencapai target, tetapi mampu memberikan nilai tambah (*value for money*) dengan menghasilkan output yang lebih besar (10,38%) di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran teknis yang tersedia.

G. Kegiatan Pendukung (Rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025)

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

1. Harmonisasi RanPerpres RZ KAW Teluk Cenderawasih dan RZ KAW Laut Utara Papua;



Gambar 13 Harmonisasi RanPerpres RZ KAW

2. Perbaikan Draft Perpres RZ KAW Laut Utara Papua dan RZ KAW Teluk Cendrawasih;




Gambar 14 Perbaikan Draft Perpres RZ KAW

3. Proses Penetapan RZ KAW Laut Barat Sumatera;



Gambar 15 Proses Penetapan RZ KAW Laut Barat Sumatera

4. Harmonisasi Dokumen final pembaharuan RZ KSN Selat Sunda;



Gambar 16 Harmonisasi Dokumen final pembaharuan RZ KSN Selat Sunda

5. Harmonisasi Dokumen tindak lanjut RZ KSN Maminasata;




Gambar 17 Harmonisasi Dokumen tindak lanjut RZ KSN Maminasata

6. Persiapan paraf Menteri Kelautan dan Perikanan Dokumen tindak lanjut RZ KSN BBK;



Gambar 18 Persiapan paraf Menteri Kelautan dan Perikanan

7. Penyusunan Dokumen Final Pembaharuan RZ KSN KPN Aceh Sumut





Gambar 19 Penyusunan Dokumen Final Pembaharuan RZ KSN KPN Aceh Sumut

1. Proses Penetapan Dokumen tindak lanjut RZ KSN Teluk Bintuni;



Gambar 20 Proses Penetapan Dokumen tindak lanjut RZ KSN Teluk Bintuni

2. Proses Penetapan Dokumen tindak lanjut RZ KSN Taman Nasional Ujung Kulon;



Gambar 21 Proses Penetapan Dokumen tindak lanjut RZ KSN Taman Nasional Ujung Kulon

3. Pembahasan Ranperpres RZ KSNT;



Gambar 22 Pembahasan Ranperpres RZ KSNT



4. Rapat Pembahasan pedoman penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru;





Gambar 23 Rapat Pembahasan pedoman penyusunan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru

5. Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;



Gambar 24 Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah

6. Rapat Finalisasi Substansi Ekonomi Biru dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.



Gambar 25 Finalisasi Substansi Ekonomi Biru

B. Rencana Aksi Tahun 2026 / Upaya perbaikan

Pada tahun 2026 akan dilakukan beberapa Upaya perbaikan yang meliputi

- 1) Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Presiden tentang RTRWN
- 2) Peninjauan Kembali Selat Makassar

- 3) Pembaharuan RZ KSN Jabodetabekpunjur
- 4) Penyusunan Dok RZ KSN Pertahanan dan Keamanan PPKT P. Bongkil
- 5) Penyusunan Dokumen Final RZ KSN Karbon Biru Perairan Tual dan sekitarnya.

IK 2. Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang laut nasional, Pemerintah Pusat memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah. Pembinaan ini mencakup seluruh tahapan dalam penyelenggaraan penataan ruang laut, yaitu kegiatan perencanaan tata ruang laut, pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, dan/atau pengawasan penataan ruang laut. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.

Penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah adalah proses perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut hingga 12 mil laut dari garis pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatur pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melindungi ekosistem pesisir, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang.

Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K) meliputi:

a. Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (Pertek MTPP/RZWP3K)

Dokumen yang menyatakan bahwa substansi Materi Teknis Perairan Pesisir atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan ke proses integrasi atau penetapan lebih lanjut.


b. Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan/atau

kegiatan asistensi teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau kementerian terkait lainnya) kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dalam rangka mengharmoniskan dan memasukkan substansi rencana ruang laut ke dalam dokumen RTRWP, melalui

proses: Pra Lintas Sektor, Integrasi/Lintas Sektor, Pasca Lintas Sektor, dan Penetapan Perda RTRWP.

c. Peninjauan Kembali atau Revisi Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP/RZWP3K).

proses evaluasi dan pembaruan terhadap Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang telah disusun atau ditetapkan sebelumnya, agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi, kebijakan nasional, serta kebutuhan daerah.



Gambar 26 Status Integrasi Ruang Darat dan Ruang Laut RTRW Provinsi

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut secara konsisten melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan dan pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW Provinsi. Sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2021, RZWP-3-K merupakan instrumen krusial dalam mengatur alokasi ruang di wilayah pesisir hingga 12 mil laut. Capaian integrasi dokumen ini menjadi landasan strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui mekanisme KKPRL, sekaligus memastikan terlindunginya akses masyarakat pesisir dan terjaganya keberlanjutan ekosistem pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan penataan ruang laut oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator kinerja fasilitasi zonasi wilayah pesisir yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun (2025–2029) dengan target utama dari indikator ini sampai dengan 2029 adalah tercapainya fasilitasi kepada seluruh 41 Dokumen Perencanaan Provinsi di Indonesia, melalui serangkaian kegiatan pembinaan teknis. Target 2025 sesuai Renstra sebesar 19,51% (8 dokumen perencanaan), namun sehubungan dengan adanya kebijakan blokir anggaran (*Automatic*

Adjustment) pada tahun berjalan, target tersebut telah dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sebesar 26,83% berdasarkan Catatan Hasil Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 tanggal 4 Desember Tahun 2025.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IK-2. Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)								
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPRL/KKP 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	26,83%	34,14%	127,27 (120*)	-	19,51%	175,02 (120*)	100%	34,14

*persentase maksimal kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 mencapai target sebesar 34,14% dari target sebesar 26,83% pada Tahun 2025 atau mencapai 127,27% (atau 120% persentase maksimal kinerja) dari target yang telah ditetapkan, berdasarkan Nota Dinas Nomor 51/DJPRL.3/TU.140/I/2026 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja DJPRL dan Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2026. Capaian tersebut didukung oleh pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pada Tahun 2025 sebanyak 14 (empat belas) dokumen yang dibandingkan dengan 41 dokumen perencanaan sampai dengan 2029, adapun rincian sebagaimana pada gambar 27:



Gambar 27 Capaian Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah melaksanakan pendampingan Integrasi RZWP-3-K dengan RTRW Provinsi sebagaimana pada Tabel di atas. Pada kegiatan pendampingan Integrasi RZWP-3-K dilakukan dengan tahapan yang sudah diatur sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 mengenai Tahapan penyusunan Dokumen Final RZWP-3-K.

Tahapan penyusunan dokumen final RZWP-3-K sesuai Pasal 58 Permen KP No. 28 Tahun 2021, meliputi:

- a. Persiapan
- b. Pengumpulan dan pengolahan data
- c. Penyusunan dokumen awal
- d. Konsultasi publik dokumen awal
- e. Konsultasi teknis dokumen awal
- f. Penyusunan dokumen final
- g. Konsultasi publik dokumen final
- h. Konsultasi teknis dokumen final
- i. Persetujuan teknis menteri.

Persiapan pada poin a di atas sebagaimana diatur dalam pasal 59 meliputi pembentukan tim penyusun RZWP3K, penyusunan rencana kerja, dan koordinasi penyusunan RZWP3K. Adapun tim penyusun ditetapkan oleh Gubernur dan diketuai oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Penyusunan rencana kerja memuat rencana pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data, dan

metode pengumpulan data. Koordinasi penyusunan RZWP3K dilakukan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah yang terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen dilakukan secara berjenjang mulai dari pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan peta tematik, konsultasi publik, konsultasi teknis, hingga penyusunan dokumen final dan pemberian persetujuan teknis Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 72 Permen KP Nomor 28 Tahun 2021. Tahapan ini menekankan proses berbasis data, pelibatan publik dan pemangku kepentingan, serta penjaminan kualitas teknis dokumen ruang laut.

Berdasarkan hasil supervisi, fasilitasi, atau pendampingan yang dilakukan, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mendampingi 14 provinsi dengan status capaian sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) Provinsi telah dilakukan pendampingan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah RTRW Provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Barat;
- b. 3 (tiga) Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah RTRW Provinsi, yaitu Papua Selatan, Maluku, dan Sumatera Barat;
- c. 6 (enam) provinsi telah memperoleh persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan dan masih dalam proses penyusunan Peraturan Daerah RTRW Provinsi. Sejauh ini telah dilakukan pendampingan penyusunan dokumen final, pra-lintas sektor, lintas sektor, pasca lintas sektor, peninjauan kembali dokumen, evaluasi Kemendagri, hingga integrasi materi teknis pengelolaan ruang laut, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kepulauan Riau;
- d. 2 (dua) provinsi telah memperoleh Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Dengan capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi penataan ruang laut dan pengintegrasian materi teknis perairan ke dalam RTRW Provinsi telah berlangsung secara progresif dan sistematis, selaras dengan target dalam rencana strategis penyelenggaraan penataan ruang laut. Upaya ini juga mencerminkan komitmen DJPRL dalam memastikan ruang laut Indonesia direncanakan, dimanfaatkan, dan dikendalikan secara terukur dan berkelanjutan, serta mendukung tata kelola ruang laut yang efektif sesuai amanat kebijakan Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Analisis perbandingan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (*year-on-year*) untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025.

C. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamankan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL). Dengan demikian, Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (*base year*) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPRL 2025-2029

Realisasi indikator Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar 34,14%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL sebesar 19,51% maka capaian terhadap Renstra mencatatkan angka signifikan sebesar 175,02%, atau tumbuh sebesar 74,99% dari target awal.

Hasil Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) target tersebut telah dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sebesar 26,83% atau tercapai sebesar 127,27% (atau 120% persentase maksimal kinerja).

Berdasarkan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebesar 100%, maka hingga tahun pertama periode ini, DJPRL telah berhasil memenuhi 34,14% dari total target lima tahunan. Meskipun capaian tahunan melampaui target, terdapat sisa kesenjangan (*gap*) sebesar 65,86% yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan (2026-2029).

E. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

Capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah bersifat spesifik (*unique*) bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Mengingat tugas dan fungsi indikator ini merupakan mandat eksklusif yang tidak dimiliki oleh Unit Kerja Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perbandingan capaian dengan unit kerja lain yang setara tidak dapat dilakukan. Selain itu, belum terdapat standar nasional maupun internasional yang dapat dijadikan sebagai pembanding (*benchmark*) yang relevan untuk indikator ini.

F. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Analisis keberhasilan:

Keberhasilan dalam penyusunan MTPP didukung oleh adanya kesepahaman yang kuat antara pemerintah pusat (Kementerian Kelautan

dan Perikanan/KKP) dan Pemerintah Provinsi, bersama dengan para pemangku kepentingan terkait. Kesepahaman ini mencakup pentingnya integrasi MTPP ke dalam dokumen perencanaan utama, seperti:

- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Hal ini menunjukkan adanya sinergi dan komitmen dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi kebijakan tata ruang perairan pesisir.

2. **Kendala:**

Kendala utama, yaitu belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang baku. Ketiadaan NSPK ini dapat menghambat standarisasi dan efektivitas dalam penyusunan MTPP di berbagai wilayah. Kendala lain adalah proses koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan yang memerlukan waktu relatif panjang, khususnya dalam penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah.

3. **Solusi**

Sebagai solusi, direncanakan untuk menyusun NSPK tersebut pada Tahun Anggaran (TA) 2026. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan memastikan proses penyusunan MTPP menjadi lebih terstruktur, terarah, dan seragam di masa mendatang.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025, capaian indikator Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah melebihi target yaitu 34,14% dari target sebesar 26,83%. Capaian kinerja tersebut tetap dapat direalisasikan secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Hal ini didukung oleh adanya kontribusi pembiayaan dari pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran Direktorat PRP3K. Serta beberapa NGO yang juga memberikan dukungan teknis dan anggaran dalam proses penyusunan MTPP provinsi.

H. Kegiatan Pendukung (Rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025)

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

1. Pendampingan Penyusunan Perda Provinsi Papua Selatan
2. Pendampingan Penyusunan Perda Provinsi Maluku
3. Pendampingan Penyusunan Perda Provinsi Sumatera Barat
4. Pendampingan Peninjauan Kembali Dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat



Gambar 28 Materi Teknis (Matek) Perairan Pesisir/Perda RTRW Provinsi Jawa Barat

5. Pendampingan Peninjauan Kembali Dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Timur
6. Pendampingan Proses Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Pendampingan Pasca Lintas Sektor Dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara
8. Pendampingan Pra Lintas Sektor Dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Barat



Gambar 29 Tindak Lanjut Pengintegrasian RZWP3K ke Dalam Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Barat

9. Pendampingan Pra Lintas Sektor Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Utara



Gambar 30 Koordinasi terkait Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh

10. Pendampingan Pra Lintas Sektor Dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 31 Integrasi RTRW Provinsi Kalimantan Utara

11. Pendampingan Proses Integrasi Dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Riau
12. Persetujuan Teknis MKP tentang MTPP Provinsi Papua Tengah Nomor B.1193/MEN-KP/XI/2025



Gambar 32 Asistensi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah

13. Pendampingan Penyusunan Dokumen Final MTPP Provinsi Papua Barat Daya



Gambar 33 Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat Daya

14. Pendampingan Peninjauan Kembali Dokumen RTRW Provinsi Papua Barat



Gambar 34 Asistensi Teknis MTPP Provinsi Papua Barat

I. Rencana Aksi Tahun 2026

Pada tahun 2026 akan dilakukan Pendampingan penyusunan MTPP dalam rangka peninjauan kembali RTRW Provinsi Jawa Barat, Papua Barat, dan Kalimantan Timur.

IK 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan ruang laut secara legal dan berkelanjutan, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada pelaku usaha maupun non-usaha yang melakukan kegiatan di wilayah perairan. Atas layanan tersebut, negara menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bentuk kontribusi dari penggunaan ruang laut nasional.

PNBP PKKPRL merupakan pendapatan negara yang bersumber dari pelayanan persetujuan pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan perencanaan tata ruang laut, baik untuk kepentingan usaha maupun non-usaha. Persetujuan ini diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di wilayah Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan/atau Wilayah Yurisdiksi Indonesia, dengan sifat kegiatan yang menetap.

Dokumen PKKPRL menjadi bukti legalitas bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut yang direncanakan telah dinyatakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan/atau Rencana Zonasi (RZ). Dengan demikian, PKKPRL berperan penting dalam

menjamin kepastian hukum, mendukung pengelolaan ruang laut yang tertib, serta menjaga keterpaduan perizinan berbasis ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa jenis pemanfaatan ruang laut yang dikenakan tarif PNBPN, antara lain:

- a. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut
Meliputi kegiatan pembangunan atau operasional sarana dan prasarana yang secara permanen berada di wilayah laut.
- b. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut
Termasuk kabel telekomunikasi atau utilitas lain yang melintas di dasar laut wilayah Indonesia.
- c. Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut, yang dibagi menjadi:
 - 1) Pipa Air Bersih/Air Baku
 - 2) Pipa Selain Air Bersih/Air Baku, seperti pipa gas, minyak, atau limbah terkontrol

Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{PNBP}_{\text{PKKPRL}} = \text{PNBP}_{\text{Menetap di Laut}} + \text{PNBP}_{\text{KBL}} + \text{PNBP}_{\text{PBL}}$$

Keterangan:

$\text{PNBP}_{\text{PKKPRL}}$ = Nilai PNBPN yang berasal dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

$\text{PNBP}_{\text{Menetap di Laut}}$ = Nilai PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Menetap di Laut

PNBP_{KBL} = Nilai PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut

PNBP_{PBL} = Nilai PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6 Capaian IK Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IK-3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)								
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPRL 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	500.004.877	776.439.793	155,29 (120*)	-	500.004.877	155,29 (120*)	500.200.000	155,23


*persentase maksimal kinerja

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja (IK) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000) pada Tahun 2025 adalah Rp 776.439.793 atau 155,29% (atau 120% persentase maksimal kinerja) dari target Rp500.004.877 pada Tahun 2025, berdasarkan Nota Dinas Nomor 34/DJPRL.4/TU.140/I/2026 perihal Laporan Capaian Indikator Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2026. Capaian tersebut merupakan perolehan PNBP Persetujuan KKPRL berdasarkan PP 85/2021 sampai dengan 31 Desember 2025 dari 720 dokumen rekomendasi dengan rincian pada Gambar 35:



Gambar 35 Realisasi PNBP Persetujuan KKPRL Tahun 2025



Gambar 36 Penerimaan PNBPNP berdasarkan Jenis Tarif

Tabel 7. Rincian Realisasi PNBPNP Berdasarkan Area dan Garis

No	Bulan	Menetap (Area) (Rp.000)	Kabel (Rp.000)	Pipa (Rp.000)	Total (Rp.000)
1	Januari	Rp 11.531.724	Rp 258.440	Rp 1.898.165	Rp 13.688.330
2	Februari	Rp 21.890.905	Rp 0	Rp 148.770	Rp 22.039.675
3	Maret	Rp 21.299.122	Rp 1.377.450	Rp 175.595	Rp 22.852.167
4	April	Rp 63.672.834	Rp 0	Rp 149.570	Rp 63.822.404
5	Mei	Rp 50.085.936	Rp 0	Rp 304.345	Rp 50.390.281
6	Juni	Rp 130.015.602	Rp 0	Rp 6.629.225	Rp 136.644.827
7	Juli	Rp 42.224.272	Rp 258.242	Rp 233.345	Rp 42.715.859
8	Agustus	Rp 30.568.699	Rp 302.740	Rp12.430.665	Rp 43.302.105

No	Bulan	Menetap (Area) (Rp.000)	Kabel (Rp.000)	Pipa (Rp.000)	Total (Rp.000)
9	September	Rp 52.843.104	Rp 1.367.566	Rp 9.398.795	Rp 63.609.466
10	Oktober	Rp 159.987.288	Rp 543.239	Rp 3.355.535	Rp 163.886.063
11	November	Rp 97.491.667	Rp 999.148	Rp 621.940	Rp 99.112.755
12	Desember	Rp 50.208.664	Rp 3.267.157	Rp 900.035	Rp 54.375.856
	Total	Rp 731.819.822	Rp 8.373.986	Rp 36.245.985	Rp 776.439.793

Selain penerimaan dari persetujuan KKPR, terdapat potensi penerimaan negara dari KKPR yang bersifat non berusaha, seperti konfirmasi kesesuaian kegiatan oleh pemerintah pusat/daerah serta fasilitasi masyarakat lokal dan tradisional. Potensi ini mencapai total Rp46.389.043.600, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 37 Potensi Penerimaan Negara dari KKPR

Jumlah penerbitan KKPR selama Tahun 2025 adalah 825 dokumen dengan rincian:




Gambar 38 Penerbitan berdasarkan Jenis dan Dokumen

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Analisis perbandingan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (*year-on-year*) untuk indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamankan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL). Dengan demikian, Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (*base year*) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang. Meskipun terdapat transisi struktural, tren realisasi PNBP dari sektor KKPRL menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai gambaran historis mengenai potensi dan efektivitas pemungutan PNBP di sektor ini, berikut adalah capaian realisasi PNBP KKPRL periode 2024 hingga 2025, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 39 PNBP KKPRL Tahun 2024 - 2025

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) mencatatkan pertumbuhan signifikan pada realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2025. Tercatat, realisasi PNBP mencapai Rp776,4 miliar, mengalami lonjakan sebesar 74,22% dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar Rp445,64 miliar. Peningkatan sebesar Rp330,76 miliar ini menunjukkan efektivitas kebijakan pengelolaan ruang laut serta optimalisasi layanan yang berdampak langsung pada peningkatan kontribusi sektor kelautan terhadap kas negara. Keberhasilan ini

menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan DJPRL dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPRL 2025-2029

Indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada tahun 2025 mencatatkan realisasi sebesar Rp776.439.793. Apabila disandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL sebesar Rp500.004.877, tingkat ketercapaian Renstra sebesar 155,29% (atau 120% persentase maksimal kinerjaku).

Berdasarkan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 sebesar Rp500.200.000, maka hingga tahun pertama periode ini, DJPRL telah berhasil memenuhi Rp776.439.793 dari total target lima tahunan. Capaian ini merupakan prestasi yang sangat signifikan karena telah berhasil melampaui target akhir periode Renstra 2029 yang ditetapkan sebesar Rp500.200.000. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target jangka menengah telah menyentuh angka 155,23%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

Capaian indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut bersifat spesifik (*unique*) bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Mengingat tugas dan fungsi indikator ini merupakan mandat eksklusif yang tidak dimiliki oleh Unit Kerja Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perbandingan capaian dengan unit kerja lain yang setara tidak dapat dilakukan. Selain itu, belum terdapat standar nasional maupun internasional yang dapat dijadikan sebagai pembanding (*benchmark*) yang relevan untuk indikator ini.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1. Analisis keberhasilan

a. Komitmen Tinggi dari penanggung jawab (PIC)

Setiap PIC pelayanan perizinan menunjukkan komitmen penuh terhadap target dan *Service Level Agreement* (SLA), menghasilkan fokus dan akuntabilitas yang baik.

b. Optimalisasi Informasi dan Koordinasi

Penyebaran informasi melalui website dan media sosial memastikan semua pemangku kepentingan mengetahui alur permohonan KKPRL .

c. Partisipasi Aktif *Stakeholders*

Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi, asistensi, penilaian teknis dan/atau verifikasi lapangan.

- d. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan UPT dalam sosialisasi pemanfaatan ruang laut dan pelaksanaan penilaian teknis KKPRL
 - e. Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dan *Hotline* Pelayanan Perizinan Implementasi PTSA dan *hotline* pelayanan perizinan memudahkan koordinasi dan memperpendek jalur komunikasi antara *stakeholders* dengan tim pelayanan perizinan.
2. Kendala
Keterbatasan SDM pelayanan perizinan akibat banyaknya permohonan yang masuk, sehingga proses penerbitan membutuhkan waktu yang lebih lama.
 3. Solusi
Peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan dan penambahan SDM petugas pelayanan perizinan KKPRL.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai target indikator Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang melampaui target secara signifikan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah menerapkan strategi efisiensi penggunaan sumber daya melalui langkah-langkah berikut:


1. Transformasi layanan melalui gerai perizinan strategis efisiensi waktu dan aksesibilitas dicapai melalui pelaksanaan gerai perizinan KKPRL secara proaktif. Pendekatan ini berfungsi sebagai pusat layanan terpadu (*one-stop service*) yang memberikan kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan. Dengan hadirnya gerai ini, prosedur administrasi dapat terselesaikan lebih cepat melalui bimbingan langsung, sehingga meminimalisir kesalahan dokumen dan mempercepat proses penerbitan perizinan yang berdampak langsung pada kecepatan penerimaan PNBP.
2. Digitalisasi proses melalui Sistem e-Sea dan Teknologi AI optimalisasi sumber daya teknologi dilakukan melalui pemanfaatan sistem elektronik perizinan e-Sea. Penggunaan sistem ini menciptakan efisiensi birokrasi yang masif melalui implementasi *Artificial Intelligence* (AI) membantu percepatan verifikasi dokumen permohonan secara akurat dan integrasi tanda tangan digital yang terkoneksi dengan Portal KKP memungkinkan proses legalitas dilakukan secara *paperless* dan jarak jauh.
3. Layanan Non-Berusaha: Penyampaian permohonan konfirmasi yang terintegrasi secara elektronik memastikan seluruh lini pelayanan ruang laut berjalan secara transparan dan terukur tanpa memerlukan pertemuan tatap muka yang berlebihan.
4. Optimalisasi Kapasitas SDM dan sinergi kelembagaan efisiensi operasional didukung oleh penempatan SDM yang memiliki keahlian spesifik sesuai

bidangnya, sehingga setiap tahapan penilaian dilakukan secara profesional dan tepat waktu. Selain itu, DJPRL melakukan penguatan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai provinsi. Pelibatan aktif satuan kerja di daerah dalam pelaksanaan penilaian teknis di lapangan berhasil memangkas biaya operasional perjalanan dinas pusat serta mempercepat durasi pengambilan data lapangan melalui pemanfaatan aset dan personil yang terdekat dengan lokasi permohonan.

G. Kegiatan Pendukung (Rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025)

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

1. Kegiatan Pelayanan Konsultasi Loker 8 pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP;



Gambar 40 Kegiatan Pelayanan Konsultasi

2. Verifikasi dokumen, penilaian teknis dan/atau verifikasi lapangan permohonan KKPRL;



Gambar 41 Kegiatan verifikasi lapangan permohonan KKPRL

3. Identifikasi lapangan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Identifikasi Lapangan Rencana Penggelaran Saluran Kabel Listrik Bawah Laut;



Gambar 42 Kegiatan identifikasi lapangan permohonan KKPRL

4. Pengelolaan data KKPRL;
5. Rekonsiliasi Data Perizinan KKPRL.



Gambar 43 Kegiatan Rekonsiliasi Data Perizinan KKPRL

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Verifikasi KKPRL Kegiatan berusaha dan non berusaha
2. Layanan prapendaftaran Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
3. Penilaian teknis KKPRL
4. Pemutakhir data KKPRL
5. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) KKPRL
6. Pengembangan sistem elektronik KKPRL (e-Sea)
7. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan perizinan KKPRL,

IK 4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Dalam rangka mendorong pemanfaatan ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Laut sebagai salah satu instrumen pengukuran kinerja pengawasan dan pengendalian.

Indeks ini merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku kegiatan baik sektor usaha maupun non-usaha terhadap ketentuan pemanfaatan ruang laut sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi (RZ) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang laut serta memastikan bahwa pemanfaatan yang dilakukan telah mengacu pada prinsip legalitas, keberlanjutan, dan perlindungan ekosistem laut.

Indeks kepatuhan dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Indeks Kepatuhan} = (\sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot Komponen})) \div 100\%$$

Penilaian Indeks ini diukur melalui beberapa komponen dengan bobot masing-masing sebagai berikut

1. Penilaian Perwujudan RTR/RZ dengan bobot 20%
2. Penilaian Laporan Tahunan KKPRL dengan bobot 30%
3. Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL dengan bobot 30%
4. Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif dengan bobot 10%
5. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa (TL) dengan bobot 10%.

Penilaian Setiap Indikator

Selanjutnya, setiap indikator diberi nilai dari 0 hingga 10, di mana:

1. Nilai 0 menunjukkan tidak ada kepatuhan.
2. Nilai 10 menunjukkan kepatuhan sempurna.

Contoh penilaian:

1. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR)/Rencana Zonasi (RZ):
 - a. 10 jika seluruh RTR/RZ yang telah ditetapkan dalam rencana aksi telah dilakukan
 - b. 1-9 diberikan secara proporsional sesuai persentase RTR/RZ yang telah ditetapkan dalam rencana aksi telah dilakukan penilaian perwujudannya.
 - c. 0 jika tidak ada RTR/RZ yang telah ditetapkan dalam rencana aksi yang dilakukan penilaian perwujudannya.
2. Laporan Tahunan KKPRL:
 - a. 10 jika seluruh laporan tahunan yang diterima telah dilakukan penilaian pada tahun berjalan
 - b. 1-9 diberikan secara proposional sesuai persentase laporan tahunan yang diterima dan telah dinilai pada tahun berjalan
 - c. 0 jika tidak ada laporan tahunan yang diterima yang tidak dilakukan penilaian pada tahun berjalan.
3. Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL (KKPRL yang dipantau dan dievaluasi):
 - a. 10 jika seluruh Penilaian Pelaksanaan KKPRL pada tahun berjalan memperoleh hasil 'Taah'
 - b. 1-9 diberikan secara proporsional sesuai persentase Penilaian Pelaksanaan KKPRL pada tahun berjalan yang memperoleh hasil 'Taah'

- c. 0 jika tidak ada penilaian pelaksanaan KKPRL pada tahun berjalan yang memperoleh hasil 'Taat'.
- 4. Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif
 - a. 10 jika pemegang KKPRL yang telah dilakukan Penilaian Pelaksanaan KKPRL memperoleh rekomendasi insentif atau disinsentif.
 - b. 1-9 diberikan secara proporsional sesuai persentase pemegang KKPRL yang telah dilakukan Penilaian Pelaksanaan KKPRL dan memperoleh rekomendasi insentif atau disinsentif.
 - c. 0 jika tidak ada pemegang KKPRL yang telah dilakukan Penilaian Pelaksanaan KKPRL memperoleh rekomendasi insentif maupun disinsentif.
- 5. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa
 - a. 10 jika seluruh laporan aduan sengketa yang terdapat di tahun berjalan telah ditangani
 - b. 1-9 sesuai dengan persentase laporan aduan sengketa di tahun berjalan yang telah ditangani
 - c. 0 jika tidak ada laporan aduan sengketa pada tahun berjalan tidak ditangani.

Interpretasi Indeks

1. Indeks 0 - 5: Kepatuhan sangat rendah. Diperlukan tindakan perbaikan yang signifikan.
2. Indeks $\geq 5 - 7,5$: Kepatuhan cukup baik. Perlu adanya penguatan pengawasan dan perbaikan di beberapa aspek.
3. Indeks $\geq 7,5 - 10$: Kepatuhan tinggi. Pemanfaatan ruang laut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IK-4. Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut								
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPRL 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	7	8,03	114,71	-	7	114,71	9	89,22

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 adalah 8,03 kategori Kepatuhan Tinggi (rentang $\geq 7,5 - 10$) atau 114,71% dari target 7 pada Tahun 2025, berdasarkan Nota Dinas Nomor 26/DJPRL.6/TU.140/I/2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2026. Pencapaian indeks 8,03 didukung oleh performa maksimal pada lima indikator pembentuk utama. Berikut adalah rincian capaian per indikator dengan rincian pada Tabel 9:

Tabel 9. Capaian Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025

Level 1	Indeks					
IK-04 Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	0 - 5 : Kepatuhan Sangat Rendah; ≥ 5 - 7,5 : Kepatuhan Cukup Baik; ≥7,5 - 10 : Kepatuhan Tinggi					
Indikator pembentuk	Bobot (%)	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Pemenuhan Target	Nilai Indikator Pembentuk (0-10)	Nilai Indeks Kepatuhan (b x f)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut	10%	100% aduan ditangani	12 aduan tertangani	100%	10,0	1,00
Penilaian Pelaksanaan KKPRL	30%	≥ 50% penilaian KKPRL dengan nilai taat	70 dari 138 dengan nilai taat	50,72%	5,1	1,53
Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	30%	100% laporan masuk diverifikasi	2008 laporan	100%	10,0	3,00
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR)/Rencana Zonasi (RZ)	20%	10 Lokasi	10 Lokasi	100%	10,0	2,00
Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	10%	≥ 50%	51,4%	100%*	5,0	0,50
	100%	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut				8,03

*) Tingkat pemenuhan target dinilai berdasarkan tercapainya batas minimum indikator

Secara umum, kinerja pengendalian menunjukkan tren positif yang mencerminkan bahwa pemanfaatan ruang laut telah berjalan selaras dengan regulasi serta prinsip keberlanjutan. Keberhasilan ini didorong secara signifikan oleh optimalisasi tiga komponen utama:

1. Mekanisme Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.
2. Kualitas Laporan Tahunan KKPRL.
3. Ketepatan Penilaian Perwujudan RTR/RZ.

Efektivitas fungsi pengendalian ini ditegaskan melalui penguatan mekanisme penegakan, pemantauan, serta evaluasi perwujudan rencana secara konsisten. Di sisi lain, indikator Penilaian Pelaksanaan KKPRL serta Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif telah mulai terimplementasi sesuai dengan target yang direncanakan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk penguatan pada aspek kualitas data, standarisasi mekanisme penilaian, serta integrasi sistem monitoring. Upaya peningkatan indeks di masa mendatang akan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan sistem pengendalian yang lebih matang dan terintegrasi.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Analisis perbandingan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (*year-on-year*) untuk indikator Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamankan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL). Dengan demikian, Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (*base year*) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2025-2029

Indikator Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif dengan capaian sebesar 8,03. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 sebesar 7, maka indikator ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 1,03 poin atau capaian kinerja sebesar 114,71%. Hal ini merefleksikan peningkatan pengendalian dan kepatuhan para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2029 sebesar 9, maka capaian tahun 2025 (8,03) telah memenuhi 89,22% dari target jangka menengah. Progres yang sangat pesat di tahun pertama ini memberikan optimisme tinggi bahwa target akhir periode dapat tercapai lebih awal atau bahkan melampaui proyeksi awal. Meskipun realisasi saat ini sudah mendekati target akhir, DJPRL masih memiliki sisa gap sebesar 0,97 poin untuk mencapai angka ideal di tahun 2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

Capaian indikator Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut bersifat spesifik (*unique*) bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Mengingat tugas dan fungsi indikator ini merupakan mandat eksklusif yang tidak dimiliki oleh Unit Kerja Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perbandingan capaian dengan unit kerja lain yang setara tidak dapat dilakukan. Selain itu, belum terdapat standar nasional maupun internasional yang dapat dijadikan sebagai pembanding (*benchmark*) yang relevan untuk indikator ini.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

1. Tersedianya hasil penilaian kepatuhan dan laporan tahunan KKPRL yang menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut.
2. Terwujudnya sinergi dan koordinasi dengan unit terkait dalam penyusunan serta penyampaian rekomendasi tindak lanjut berbasis kinerja pemanfaatan ruang laut.
3. Tersusunnya format standar rekomendasi kebijakan, yang mempermudah proses dokumentasi, pelaporan, serta penyampaian hasil rekomendasi kepada pimpinan dan pihak terkait.

b. Kendala

1. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan data spasial serta administratif, yang menyebabkan proses klasifikasi pelaku usaha ke dalam kategori patuh dan tidak patuh belum dapat dilakukan secara komprehensif.
2. Terbatasnya regulasi turunan yang mengatur teknis pemberian insentif dan disinsentif, sehingga sebagian rekomendasi hasil penilaian kepatuhan belum dapat ditindaklanjuti secara efektif.
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data kepatuhan, analisis hasil penilaian, serta penyusunan dokumen kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang laut.

c. Solusi dan Tindak Lanjut

1. Penguatan basis data kepatuhan KKPRL secara nasional, guna mendukung sistem klasifikasi, pemeringkatan, dan evaluasi kinerja pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut.
2. Peningkatan koordinasi lintas unit kerja, termasuk dengan Ditjen PNBPN, Setjen, dan Ditjen Perizinan Berusaha, untuk memastikan rekomendasi hasil penilaian dapat ditindaklanjuti secara terpadu.
3. Penyusunan pedoman operasional pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, dengan mengacu pada prinsip *reward and punishment* berbasis kinerja pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut.
4. Integrasi rekomendasi hasil penilaian ke dalam kebijakan fiskal dan perizinan, antara lain melalui pemberian kemudahan atau prioritas layanan bagi pelaku usaha yang memenuhi tingkat kepatuhan tinggi.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut pada tahun 2025 menunjukkan efisiensi kinerja yang sangat tinggi dengan realisasi sebesar 8,03. Angka ini menempatkan DJPRL pada kategori "**Kepatuhan Tinggi**" dan mencatatkan ketercapaian sebesar 114,71% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 7. Jika diproyeksikan terhadap target akhir periode Renstra

tahun 2029 yang sebesar 9, realisasi tahun pertama ini telah memenuhi 89,22% dari target jangka menengah. Progres yang sangat pesat ini memberikan optimisme bahwa target akhir periode dapat tercapai lebih awal atau bahkan melampaui proyeksi awal, meskipun masih terdapat gap sebesar 0,97 poin yang perlu dikejar untuk mencapai angka ideal pada tahun 2029. Keberhasilan ini didorong oleh ketersediaan hasil penilaian kepatuhan dan laporan tahunan KKPRL yang akurat, terciptanya sinergi koordinasi antar-unit dalam penyampaian rekomendasi tindak lanjut, serta tersusunnya format standar rekomendasi kebijakan yang mempercepat proses birokrasi dan pelaporan kepada pimpinan.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya di masa depan masih menghadapi beberapa tantangan krusial, terutama terkait belum optimalnya kualitas dan ketersediaan data spasial serta administratif yang menghambat klasifikasi pelaku usaha secara komprehensif. Selain itu, keterbatasan regulasi turunan mengenai insentif dan disinsentif serta keterbatasan kuantitas SDM dalam pengelolaan data kepatuhan menjadi kendala dalam memaksimalkan output dari input yang tersedia. Sebagai langkah solusi dan tindak lanjut, DJPRL akan fokus pada penguatan basis data kepatuhan KKPRL berskala nasional dan peningkatan koordinasi lintas unit kerja (Ditjen PNBP, Setjen, dan Ditjen Perizinan Berusaha). Strategi efisiensi ke depan juga mencakup penyusunan pedoman operasional *reward and punishment* serta integrasi hasil penilaian ke dalam kebijakan fiskal dan perizinan. Dengan memberikan prioritas layanan bagi pelaku usaha yang patuh, diharapkan sumber daya pengawasan dapat dialokasikan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

G. Kegiatan Pendukung Rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025)

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

1. Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;



Gambar 44 Workshop Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

2. Penilaian pelaksanaan KKPRL;
3. Tindak lanjut penyelesaian sengketa penataan ruang laut;
4. Verifikasi Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL);
5. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR)/Rencana Zonasi (RZ);

6. Rekomendasi Pemberian Insentif dan Disinsentif;
7. Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian pemanfaatan ruang laut;
8. Pembahasan Rencana Pengembangan Modul Pengendalian dalam Sistem e-SEA.



Gambar 45 Workshop Identifikasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Penilaian Pelaksanaan KKPRL
2. Pengelolaan Laporan Tahunan KKPRL
3. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting
4. Penilaian Perwujudan RTR dan/atau RZ
5. Penyelesaian indikasi pelanggaran dan sengketa pemanfaatan ruang laut
6. Pemberian insentif dan peneanaan disinsentif

IK 5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Efektivitas penataan ruang laut diukur berdasarkan lima pilar sesuai Permen KP Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 2 Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan ruang laut. Kelima aspek ini tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga fondasi dalam menciptakan tata kelola ruang laut yang sistematis dan terintegrasi.

Pembinaan ruang laut, sebagaimana diatur, merupakan upaya kolektif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi kebijakan penataan ruang laut, dengan tujuan mendorong kualitas pelaksanaan dan mengoptimalkan peran masyarakat di level lokal.

Selanjutnya, untuk memperkuat struktur kelembagaan dan menyelaraskan regulasi, diterbitkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 yang membentuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL). DJPRL bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penataan ruang laut, termasuk pembinaan di bawah Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut.

Melalui pembentukan Dit. Pembinaan PRL, upaya peningkatan kualitas perumusan kebijakan, penyusunan NSPK, supervisi teknis, serta pemantauan dan evaluasi menjadi lebih optimal. Hal ini memperkuat Ekosistem tata kelola ruang laut yang berbasis data, standar, dan masyarakat, dimana Direktorat Pembinaan Penataan

Ruang Laut mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang penataan ruang laut.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan ruang laut.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan ruang laut.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang laut.

Melalui pembentukan kelembagaan ini, diharapkan nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan. Hal ini menjadi dasar dalam mendukung terwujudnya tata ruang laut yang mendukung keberlanjutan ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional.

Nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tata ruang laut secara terpadu, berkelanjutan, dan inklusif. Indikator ini menilai sejauh mana proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan ruang laut telah diimplementasikan secara konsisten dan berdampak nyata terhadap pembangunan kelautan nasional. Capaian indikator ini mencerminkan perwujudan ruang laut yang tidak hanya mendukung pelestarian ekosistem laut, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha sektor kelautan.

Dalam pelaksanaannya, nilai efektivitas juga ditentukan oleh sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga, serta kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang mendukung proses penataan ruang laut. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sekitar menjadi faktor penting dalam menciptakan tata ruang laut yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekologis di wilayah pesisir dan laut.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu segera diatasi, seperti keterbatasan data spasial kelautan yang akurat dan mutakhir, ketimpangan kapasitas teknis di berbagai daerah, serta perlunya penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pembaruan dokumen perencanaan secara berkala. Untuk itu, peningkatan efektivitas penataan ruang laut ke depan harus diarahkan melalui pembaruan regulasi, optimalisasi koordinasi lintas sektor, penguatan sistem

pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan secara menyeluruh.

Adapun formula Menghitung efektivitas penataan ruang laut sebagai berikut:

Efektifitas = (capaian a x bobot 30 %) + (capaian b x bobot 30 %) + (capaian c x bobot 20 %) + (capaian d x bobot 20 %) + Konstanta

Kriteria Efektivitas:

1. Sangat Efektif: 90-100
2. Efektif: 70-89
3. Cukup Efektif: 50-69
4. Kurang Efektif: 30-49
5. Tidak Efektif: 0-29

Berikut komponen yang mempengaruhi Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut:

Tahap 1: Menetapkan Indikator efektifitas penataan ruang laut, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Laut
- b. Pengurangan Konflik
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan
- d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tahap 2: Membobotkan Indikator yang telah ditetapkan

- a. Kesesuaian dengan rencana tata ruang laut (30 %)
- b. Pengurangan konflik (30 %)
- c. Peningkatan kualitas lingkungan (20 %)
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (20 %)

Tahap 3: Pengumpulan Data, Melakukan Analisa data dan Menghitung Capaian

Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara dengan memberikan Nilai 3 = Ya, 2 = Belum, 1 = tidak mengetahui. Melakukan analisa dengan menghitung nilai dari setiap indikator efektifitas penataan ruang laut semakin besar nilainya, semakin efektif penyelenggaraan penataan ruang laut.

Target 2025 sesuai Renstra sebesar 50, namun sehubungan dengan adanya kebijakan blokir anggaran (*Automatic Adjustment*) pada tahun berjalan, target tersebut telah dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sebesar 70 berdasarkan Catatan Hasil Pertemuan Tiga Pihak

(*Trilateral Meeting*) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 tanggal 4 Desember Tahun 2025.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian IK Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

SP-1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IK-5. Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut								
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPRL 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	70	79,04	112,9	-	50	158,08 (120*)	75	105,39

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 adalah 79,04 Kriteria Efektivitas Efektif (rentang Efektif: 70-89) atau 112,9% dari target 70 pada Tahun 2025, berdasarkan Nota Dinas Nomor 24/DJPRL.5/TU.210/I/2026 perihal Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut TA. 2025 tanggal 12 Januari 2026. Pencapaian efektivitas 79,04 didapat dengan melakukan pengumpulan data kuantitatif dari 80 responden penyuluh, pokmaswas, nelayan dan dinas kelautan perikanan, dengan rincian indikator pembentuk sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Laut dengan nilai 20,96, Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan jawaban dari 80 responden sebesar 559 di bagi 8 (jumlah responden/10) x bobot sebesar 30 %.
- b. Pengurangan Konflik dengan nilai 17,93 Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan jawaban dari 80 responden sebesar 468 di bagi 8 (jumlah responden/10) x bobot sebesar 30 %.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan dengan nilai 9,45 Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan jawaban dari 80 responden sebesar 378 di bagi 8 (jumlah responden/10) x bobot sebesar 20 %.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan nilai 14,7 Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan jawaban dari 80 responden sebesar 588 di bagi 8 (jumlah responden/10) x bobot sebesar 30 %.

detail perhitungan dapat diunduh pada link <https://bit.ly/PerhitunganEfektivitas>.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Analisis perbandingan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (*year-on-year*) untuk indikator Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan


dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamankan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL). Dengan demikian, Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (*base year*) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2025-2029

Capaian indikator Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada tahun 2025 mencatatkan performa yang sangat impresif dengan realisasi sebesar 79,04. Jika dikomparasikan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL sebesar 50, maka capaian tahun ini mencatatkan tingkat ketercapaian yang signifikan sebesar 158,08%, atau mengalami pertumbuhan sebesar 58,08% di atas target awal.

Hasil Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) target tersebut telah dimutakhirkan melalui Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sebesar 70 atau tercapai sebesar 112,9%. Tingginya angka realisasi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan di tahun pertama periode Renstra berjalan jauh lebih progresif dari yang diproyeksikan.

Keberhasilan ini terlihat semakin nyata apabila disandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 75. Dengan realisasi saat ini yang sudah menyentuh angka 79,04, DJPRL secara *de facto* telah melampaui target lima tahunan lebih awal dengan tingkat ketercapaian sebesar 105,39% terhadap target tahun 2029. Akselerasi capaian yang efektif pada tahun pertama ini dipengaruhi oleh fokus penilaian di lokasi strategis sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah dengan melibatkan responden yang komprehensif, mulai dari ASN, penyuluh, Pokmaswas, hingga masyarakat nelayan. Faktor kunci lainnya adalah konsistensi Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut dalam melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kompetensi penyuluh, yang terbukti efektif dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 46 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Laut

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut telah berhasil mengamankan target strategis lebih awal dari yang direncanakan. Keberhasilan ini mencerminkan tingginya efektivitas tata kelola dan implementasi kebijakan di lapangan. Fokus organisasi untuk periode selanjutnya adalah mempertahankan konsistensi nilai efektivitas tersebut serta melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan agar tetap berada di atas standar performa yang telah ditetapkan.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

Capaian indikator Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut bersifat spesifik (*unique*) bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Mengingat tugas dan fungsi indikator ini merupakan mandat eksklusif yang tidak dimiliki oleh Unit Kerja Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perbandingan capaian dengan unit kerja lain yang setara tidak dapat dilakukan. Selain itu, belum terdapat standar nasional maupun internasional yang dapat dijadikan sebagai pembanding (*benchmark*) yang relevan untuk indikator ini.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

1. Keberhasilan penilaian efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut adanya keterlibatan Timja teknis dalam pengambilan data melalui wawancara.
2. Pelaksanaan sosialisasi masyarakat pesisir dan bimtek ke penyuluh membantu dalam peningkatan nilai efektifitas penyelenggaraan penataan ruang laut.

b. Kendala

Pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap progres pelaksanaan, pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan secara kuantitatif dengan wawancara 80 responden karena keterbatasan waktu.

c. Solusi dan Tindak Lanjut

Solusinya untuk mendukung percepatan capaian indikator, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang laut secara lebih intensif kepada ASN, non-ASN, masyarakat, serta pelaku usaha guna memperkuat pemahaman, koordinasi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan penataan ruang laut.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) secara konsisten mengedepankan prinsip efisiensi dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pada tahun berjalan, efisiensi penggunaan sumber daya dioptimalkan melalui strategi integrasi kegiatan lapangan.

Pelaksanaan survei efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut tidak dilakukan secara berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan (ditumpangkan) pada agenda strategis lainnya, yaitu kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat/pemangku kepentingan serta program Peningkatan Kompetensi Aparatur ASN (Penyuluh).

Strategi integrasi ini memberikan dampak efisiensi yang signifikan pada dua aspek utama:

- a. Efisiensi Anggaran: Mengurangi biaya operasional perjalanan dinas, sewa sarana prasarana, karena beberapa tujuan output dapat dicapai dalam satu kali mobilisasi anggaran.
- b. Efisiensi Waktu dan SDM: Mempercepat proses pengumpulan data survei (wawancara) dengan memanfaatkan kehadiran responden yang telah terkumpul dalam forum sosialisasi dan pembinaan.

Dengan demikian, penggunaan sumber daya tidak hanya terfokus pada pencapaian target kuantitatif indikator, namun juga merefleksikan tata kelola anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel tanpa mengurangi kualitas data yang dihasilkan.

G. Kegiatan Pendukung (Rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025)

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

1. penyusunan kuesioner survei efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut;
2. Sinkronisasi perencanaan ruang laut dengan ruang laut yang sudah dimanfaatkan;
3. Identifikasi data dan pembahasan OMS;

4. Penyusunan Road Map Modul Pelatihan Penyuluh Kelautan dan Perikanan;
5. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Untuk Penyuluh Kelautan dan Perikanan;
6. Penyusunan Modul Pelatihan Penyuluh KP;
7. Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
8. Penyusunan Modul Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
9. Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Sosialisasi Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.



Gambar 47 Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut dengan Ruang Laut yang Sudah Dimanfaatkan

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Penilaian Efektifitas penyelenggaraan Penataan Ruang Laut target lokasi bertambah dibanding tahun sebelumnya disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang ada.
2. Adanya perubahan manual IKU disesuaikan dengan hasil penyusunan dengan narasumber.

3.2 SP 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut

IK 6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian IK Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL

SP-2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut								
IK-6. Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPRL 2025-2029			
	Target	Realisasi	% Capaian	Kenaikan dari Tahun Sebelumnya	Target 2025	% Capaian	Target 2029	% Capaian
-	86	88,96	103,44	-	86	103,44	88	101,09

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja (IK) Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL pada Tahun 2025 adalah 88,96 atau 103,44% dari target 86 pada Tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 87/SJ.3/OT.720/II/2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 Tanggal 13 Januari 2026. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi 12 (dua belas) indikator pembentuk, dengan rincian pada tabel 12.

Tabel 12 Indikator Pembentuk Implementasi RB lingkup Ditjen PRL

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Bobot	Range Nilai	Batas atas	Capaian IKU	Nilai Indikator
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (unit es 1)	10	0-100	100	96,72	9,67

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Bobot	Range Nilai	Batas atas	Capaian IKU	Nilai Indikator
2	Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK (unit es 1)	10	100-0	100	99,92	9,99
3	Nilai PM SAKIP (unit es 1)	10	0-100	100	88,94	8,89
4	IKPA (unit es 1)	10	0-100	100	84,18	8,42
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (unit es 1)	10	0-100	100	87,09	8,71
6	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP (unit es 1)	10	1-5	5	3,81	7,61
7	Indeks Profesionalitas ASN (unit es 1)	10	0-100	100	84,13	8,41
8	Nilai pengawasan kearsipan internal (unit es 1)	10	0-100	100	92,50	9,25
9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit es 1)	5	0-100	100	100,00	5,00
10	Nilai Pembangunan Integritas (unit es 1)	5	0-100	100	94,98	4,75
11	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1)	5	0-100	100	100,00	5,00
12	Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit es 1)	5	0-100	100	65,00	3,25
Nilai Implementasi RB						88,96

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Analisis perbandingan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya (*year-on-year*) untuk indikator Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamankan pembentukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sebagai unit kerja mandiri yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Sebelumnya, fungsi ini merupakan bagian dari lingkup tugas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL). Dengan demikian, Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (*base year*) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPRL Tahun 2025-2029

Indikator Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL pada tahun 2025 mencatatkan realisasi sebesar 88,96. Jika dikomparasikan dengan target tahunan dalam Renstra 2025 sebesar 86, maka rasio efektivitas capaian tercatat sebesar 103,44%, atau melampaui target sebesar 3,44%.

Melalui pencapaian ini, DJPRL berhasil melakukan akselerasi kinerja terhadap target jangka menengah tahun 2029 dengan target 88 realisasi capaian sebesar 101,09%, seluruh parameter target lima tahunan telah terpenuhi sejak tahun pertama periode Renstra, sehingga tidak menyisakan gap pemenuhan target untuk periode mendatang. Fokus DJPRL untuk periode selanjutnya adalah mempertahankan konsistensi nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi tersebut serta melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan agar tetap berada di atas standar performa yang telah ditetapkan.


D. Perbandingan Capaian Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau unit kerja lain yang setara di kementerian

Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL tidak memiliki standar nasional, target nasional, maupun target internasional sebagai acuan baku. Meskipun indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Ditjen PRL belum memiliki standar atau acuan baku secara nasional maupun internasional, efektivitas capaiannya dapat diukur secara akuntabel melalui metode perbandingan internal (*benchmarking*) antarunit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara kolektif, dimana 10 (sepuluh) unit Eselon I di lingkungan KKP ditetapkan memiliki target nilai RB sebesar 86.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) mencatatkan performa yang kompetitif dengan raihan nilai 88,96. Capaian DJPRL ini menempati peringkat ke-7 dari 10 unit Eselon I di KKP, dengan keberhasilan pada 11 dari 12 indikator pembentuk nilai RB. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di lingkungan DJPRL berada di atas rata-rata target kementerian dan memiliki kualitas yang setara dengan unit kerja unggulan lainnya. Rincian perbandingan capaian RB di lingkungan KKP disajikan pada Gambar 48.

PERBANDINGAN CAPAIAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

LINGKUP KKP TAHUN 2025



Gambar 48 Perbandingan Capaian Implementasi RB lingkup KKP

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan dari indikator ini adalah dengan tercapainya 11 indikator dari 12 indikator pembentuk Nilai RB DJPRL.

b. Kendala

Kendala pada tahun 2025, jika dilihat dari capaian 12 Indikator Kinerja Mandatori pada Tabel 18 sebagai pembentuk nilai RB DJPRL hanya satu indikator yang tidak tercapai yaitu IKPA dari target 89 hanya tercapai 81,86 atau tercapai 91,98%. Indikator kinerja ini tidak tercapai disebabkan tidak maksimalnya nilai kriteria kualitas perencanaan anggaran yang memperoleh nilai 67,54% dan nilai kriteria kualitas pelaksanaan anggaran memperoleh nilai 85,40%, selain itu penilaian IKPA masih menjadi satu dengan Ditjen Pengelolaan Kelautan, sehingga kinerja pelaksanaan anggaran saling mempengaruhi.

Tabel 13 Tabel Capaian Indikator Pembentuk Nilai RB DJPRL

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Target	Capaian IKU	keterangan
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (unit es 1)	80	96,72	Tercapai
2	Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK (unit es 1)	<0,5	0,08	Tercapai
3	Nilai PM SAKIP (unit es 1)	66	88,94	Tercapai
4	IKPA (unit es 1)	89	81,86	Tidak Tercapai
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (unit es 1)	81,5	87,09	Tercapai

No	Indikator Kinerja Mandatori (IKM)	Target	Capaian IKU	keterangan
6	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP (unit es 1)	3,5	3,806	Tercapai
7	Indeks Profesionalitas ASN (unit es 1)	80	84,13	Tercapai
8	Nilai pengawasan kearsipan internal (unit es 1)	70	92,50	Tercapai
9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit es 1)	76	100,00	Tercapai
10	Nilai Pembangunan Integritas (unit es 1)	-	94,98	Tercapai
11	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1)	-	100,00	Tercapai
12	Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit es 1)	-	65,00	Tercapai

c. Solusi dan Tindak Lanjut

Guna mengoptimalkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di masa mendatang, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berkomitmen melakukan penajaman kualitas perencanaan melalui penguatan akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) serta percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran.

Langkah strategis ini didukung sepenuhnya oleh kepemilikan DIPA Mandiri pada Tahun Anggaran 2026, yang memberikan otoritas penuh bagi DJPRL untuk mengontrol dan memonitor secara langsung kualitas perencanaan serta realisasi anggaran. Dengan kemandirian manajerial ini, organisasi dapat memastikan setiap tahapan belanja berjalan lebih presisi, akuntabel, dan berdampak langsung pada pencapaian target kinerja tanpa dipengaruhi oleh dinamika penilaian unit kerja lainnya.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Optimalisasi Sumber Daya Manusia non anggaran: Secara umum, DJPRL menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dalam pengelolaan sumber daya non-anggaran. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya 11 dari 12 indikator strategis dengan hasil yang melampaui target. Antara lain:
 - Sumber Daya Manusia & Prosedur: Tercapainya Indeks Profesionalitas ASN (84,13) mencerminkan penggunaan kapasitas SDM yang optimal.
 - Transparansi & Tata Kelola: Efisiensi pengadaan barang/jasa yang mencapai 100% pada SIRUP dan nilai pembangunan integritas yang tinggi (94,98) menunjukkan bahwa sumber daya organisasi dikelola secara transparan dan akuntabel.
- Evaluasi Efisiensi Anggaran (IKPA) meskipun mayoritas indikator menunjukkan performa positif, efisiensi dalam aspek pelaksanaan anggaran (IKPA) mencatatkan realisasi sebesar 81,86 dari target 89 (91,98%). Analisis

terhadap komponen ini menunjukkan adanya potensi efisiensi yang belum optimal pada:

- a. Kualitas Perencanaan (67,54%): terdapat fluktuasi dalam akurasi perencanaan yang memerlukan sinkronisasi lebih tajam antara rencana penarikan dana dengan realisasi di lapangan.
 - b. Kualitas Pelaksanaan (85,40%): kendala teknis dalam ketepatan waktu penyerapan anggaran menjadi area yang perlu diperkuat untuk memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan dampak kinerja yang maksimal.
3. Strategi penguatan efisiensi Tahun 2026, DJPRL memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi sumber daya melalui kepemilikan DIPA mandiri.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya di DJPRL pada tahun 2025 telah berjalan secara efisien pada aspek tata kelola dan profesionalisme. Fokus perbaikan pada tahun 2026 adalah menyelaraskan efisiensi anggaran dengan kemandirian manajerial baru, guna memastikan seluruh instrumen pendukung nilai RB mencapai target yang telah ditetapkan.

G. Kegiatan Pendukung (Rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025)

Pada Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilakukan:

1. Penyempurnaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik;
2. Internalisasi program RB;
3. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025;
4. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025;
5. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2025;
6. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

1. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan Tematik Tahun 2026;
2. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tahun 2026.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025 total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 87.029.578.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp9.425.235.000, PNPB Rp77.604.343.000. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 9 (Sembilan) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, dan 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun

2025. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar 22.590.461.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp64.439.117.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL mencapai Rp62,301,296,283 atau 71,59% dari total pagu anggaran atau 96,68% dari pagu efektif, rincian tercantum pada tabel berikut.

Realisasi anggaran tersebut telah mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL, yang ditandai dengan tercapainya target beberapa indikator pada Tahun 2025 dan beberapa indikator yang sudah berproses untuk pencapaian targetnya. Berikut rincian realisasi anggaran di lingkup DJPRL sampai dengan Tahun 2025.

Tabel 14 Realisasi Anggaran yang Mendukung Kinerja DJPRL per Unit Kerja di Lingkup DJPRL

Rincian Output (RO)	PAGU (Rp000)	Blokir (Rp000)	PAGU EFEKTIF (Rp000)	REALISASI (Rp000)	% PAGU	% EFEKTIF
PBW.001 Rekomendasi kebijakan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2.372.154	1.008.120	1.364.034	1.349.004	56,87	98,90
PBW.002 Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSN yang akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang KSN	3.494.500	1.881.161	1.613.339	1.577.491	45,14	97,78
PBW.003 Rekomendasi kebijakan Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT diintegrasikan ke dalam RTR KSN	3.074.936	2.039.363	1.035.573	1.024.298	33,31	98,91
PBW.007 Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	4.101.240	1.117.296	2.983.944	2.970.543	72,43	99,55
PBW.008 Rekomendasi kebijakan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-
RAL.001 Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	17.324.083	-	17.324.083	16.486.076	95,16	95,16
UBA.003 Pemerintah daerah yang difasilitasi integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi	5.366.100	1.565.200	3.800.900	3.716.036	69,25	97,77
UBA.005 Pemerintah daerah yang difasilitasi pengelolaan sedimentasi di laut	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
PBW.009 Rekomendasi kebijakan wilayah laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi	3.750.000	2.713.993	1.036.007	1.024.240	27,31	98,86
PBT.007 Rekomendasi kebijakan Pengelolaan KKPR	12.778.267	2.247.476	10.530.791	10.503.303	82,20	99,74

Rincian Output (RO)	PAGU (Rp000)	Blokir (Rp000)	PAGU EFEKTIF (Rp000)	REALISASI (Rp000)	% PAGU	% EFEKTIF
(Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut)						
PFA.001 Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut	6.068.100	1.017.438	5.050.662	4.657.643	76,76	92,22
PBT.010 Rekomendasi Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang laut	5.091.046	939.565	4.151.481	4.099.617	80,53	98,75
UBA.004 Pemerintah Daerah yang dibina untuk pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000	1.100.000	-	-	-	-
PBT.008 Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di daerah	23.483.367	2.688.239	20.795.128	20.363.594	86,71	97,92
PBT.009 Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
EBA.994 Layanan Perkantoran	2.600.000	72.610	2.527.390	2.437.319	93,74	96,44
AEC.051 Layanan Kerjasama Sub bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut	80.000	-	80.000	79.454	99,32	99,32
EBA.957 Layanan Hukum	80.000	-	80.000	79.570	99,46	99,46
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	8.200.000	2.417.785	5.782.215	4.306.047	99,86	99,86
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	80.000	-	80.000	79.300	99,12	99,12
EBA.962 Layanan Umum	1.566.085	-	1.566.085	1.556.227	99,37	99,37
EBB.951 Layanan Sarana Internal	825.883	-	825.883	825.876	100,00	100,00
EBD.952 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran	80.000	-	80.000	79.823	99,78	99,78
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	80.000.000	-	80.000	77.570	96,96	96,96
Total	87.029.578	22.590.461	64.439.117	62.301.296	71,59	96,68

Sumber: Realisasi Anggaran Akrual SAKTI, 31 Desember 2025

Dalam laporan kinerja ini, realisasi anggaran dijadikan dasar dalam perhitungan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja terhadap penggunaan anggaran, secara sederhana perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas dapat dihitung dengan formula nilai kinerja organisasi dibagi persentase realisasi anggaran dikali dengan 100%. Adapun nilai kinerja organisasi DJPRL pada tahun 2025 ini adalah sebesar

110,48% dengan kategori Istimewa dari perhitungan 6 indikator kinerja, jika ditinjau dari perspektif penggunaan anggaran terhadap pagu awal yang tercatat sebesar 71,59%, maka diperoleh tingkat efisiensi yang sangat tinggi yaitu 154,32%. Hal ini merefleksikan kemampuan organisasi dalam menghasilkan output yang melampaui target meskipun terdapat selisih penyerapan anggaran yang cukup signifikan dari alokasi awal.


Sementara itu, untuk memberikan gambaran akuntabilitas yang lebih presisi, efisiensi juga dihitung berdasarkan pagu efektif (setelah penyesuaian anggaran tahun berjalan) yang terealisasi sebesar 96,68%. Dari perbandingan tersebut, didapatkan tingkat efisiensi sebesar 114,27%, yang mengonfirmasi bahwa penggunaan anggaran telah dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, rasio efisiensi yang konsisten berada di atas angka 100% ini membuktikan bahwa DJPRL telah mengedepankan prinsip *value for money*, di mana pencapaian kinerja yang maksimal tetap dapat terjaga bahkan di tengah dinamika kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas 6 (enam) indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPRL Tahun 2025 adalah sebesar **110,48% (istimewa)**. Dari 6 (enam) indikator tersebut semua indikator tercapai dimana capaian 5 (lima) indikator berpredikat istimewa dan 1 (satu) indikator berpredikat baik, dengan capaian disajikan pada Tabel dibawah ini.



Gambar 49 Capaian Kinerja DJPRL Tahun 2025

Pada tahun 2025 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sebesar Rp 87.029.578.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp9.425.235.000, PNPB Rp77.604.343.000. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 9 (Sembilan) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, dan 8 (delapan) Satker

Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL Tahun 2025. Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp22.590.461.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp64.439.117.000. Berdasarkan data Aplikasi SAKTI, realisasi anggaran di lingkup DJPRL mencapai Rp62,301,296,283 atau 71,59% dari total pagu anggaran termasuk blokir atau 96,68% dari pagu efektif, rincian tercantum pada tabel berikut.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL), terdapat kendala utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, yaitu: Terlepas dari capaian kinerja yang optimal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut masih dihadapkan pada tantangan fundamental terkait kapasitas sumber daya manusia. Hasil Analisis Beban Kerja (ABK) mengonfirmasi adanya kesenjangan antara ketersediaan sumber daya manusia saat ini dengan kompleksitas tugas, luas wilayah kerja, serta tuntutan pelayanan publik dan kebijakan strategis nasional di bidang penataan ruang laut. Kondisi ini menuntut adanya restrukturisasi jumlah dan kompetensi SDM melalui penambahan formasi ASN yang sesuai dengan profil kebutuhan riil organisasi. Upaya peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan DJPRL ke depan adalah mengajukan usulan penambahan SDM fungsional dan umum berdasarkan hasil ABK pegawai.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada Tahun 2025, terdapat rekomendasi perbaikan kedepan dengan melakukan pengajuan usulan penambahan SDM fungsional dan umum berdasarkan hasil ABK pegawai.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi III Tahun 2025

Pada III Tahun 2025 terdapat rekomendasi terhadap perbaikan kinerja III Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Tindak Lanjut Rekomendasi III Tahun 2025

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
Analisis Beban Kerja untuk memetakan kembali kebutuhan pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Penyampaian Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nota Dinas Nomor 1718/DJPRL.1/KP.5 50/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal	https://1drv.ms/b/c/b9eff80eb67749a6/IQBzm1yPpq-QT5zv1ROXCU6wAbZVafJgiFVIXT9r0xqmrxE?e=F50gdH

Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
	Penyampaian Analisa Beban Kerja (ABK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	
Memproses lebih lanjut usulan revisi penambahan penggunaan PNBK (13%) sebelum batas akhir pengajuan revisi DIPA ke DJA Kemenkeu (31 Oktober 2025)	Mengajukan usulan revisi anggaran Surat Nomor: B. 1345/DJPK/RC.420/ X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Usulan Revisi Anggaran	https://1drv.ms/b/c/b9eff80eb67749a6/1QB6nOYXqO6yS7pqM7cKPsntAT534xj4hUtirZTVPQGULE0?e=F0ox0V

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2025 (Juni 2025)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK KESATU
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)	11,32
		2.	Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	19,51
		3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877
		4.	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	7
		5.	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	50
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6.	Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86

Data Anggaran:

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	21.700.000.000
2	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	18.100.000.000
3	Pembinaan Penataan Ruang Laut	1.440.000.000
4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	3.400.000.000
PROGRAM: Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	5.704.895.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025		50.344.895.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp30.135.511.000 sehingga Pagu Efektif Ditjen PRL tahun 2025 sebesar Rp20.209.384.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2025 (Desember 2025)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Kewenangan Pemerintah Pusat (%)	8,49
		2.	Persentase Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah (%)	26,83
		3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (Rp.000)	500.004.877
		4.	Indeks Kepatuhan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	7
		5.	Nilai Efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Nilai)	70
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Ditjen Penataan Ruang Laut	6.	Nilai Implementasi Reformasi dan Birokrasi lingkup Ditjen PRL (Nilai)	86

Data Anggaran :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	81.557.610.000
	a. Penataan Ruang Laut	
2.	Program Dukungan Manajemen	5.471.968.000
Total Anggaran Ditjen PRL Tahun 2025		87.029.578.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

PIHAK PERTAMA
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Level II

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Juni 2025)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sesperdirjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdi Tunggal Priyanto**
 Jabatan : Direktur Perencanaan Ruang Perairan
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Abdi Tunggal Priyanto

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
	2. Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
	3. Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	6
	4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80
	6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
	7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
	8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80

3


Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14.200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025		14.434.025.000

Keterangan:
 1. Blok anggaran sebesar Rp11.282.610.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 sebesar Rp 3.151.415.000;
 2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.


Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Abdi Tunggal Priyanto

(Desember 2025)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMPAAN www.kkp.go.id SUREL persendip@kp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdi Tunggal Priyanto**
Jabatan : Direktur Perencanaan Ruang Perairan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik Kartika Listriana	 Ditandatangani Secara Elektronik Abdi Tunggal Priyanto
---	---

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
	2. Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
	3. Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	4
	4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNST) (Kawasan)	1
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80
	6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
	7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
	8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80



3

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.238.330.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	122.708.000
Total Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025		17.361.038.000

Keterangan:
1. Besar anggaran sebesar Rp9.245.940.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 sebesar Rp.8.115.098.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Desember 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik Kartika Listriana	 Ditandatangani Secara Elektronik Abdi Tunggal Priyanto
---	---

Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Juni 2025)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL esep@dirjenpr@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Permana Yudiarmo**
 Jabatan : **Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut**
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir
 dan Pulau-Pulau Kecil


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Permana Yudiarmo

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)	8
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
	3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66
	4. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2
	5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80

3


Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.500.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		7.734.025.000


Keterangan:
 1. Blok anggaran sebesar Rp5.979.993.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 sebesar Rp1.754.032.000.
 2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir
 dan Pulau-Pulau Kecil


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Permana Yudiarmo

(Desember 2025)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 35119070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL gsas@dirjenpp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Permata Yudiarsio**
Jabatan : Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025


Ditandatangani Secara Elektronik
Kartika Listriana


Ditandatangani Secara Elektronik
Permata Yudiarsio

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPP-3-K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) (Provinsi)	11
	2. Wilayah laut yang memiliki dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi (Dokumen)	5
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	80
	4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)	66
	5. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dokumen)	2
	6. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	80


3


Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	12.968.500.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	101.860.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025		13.070.360.000


Keterangan:
1. Blok anggaran sebesar Rp5.279.193.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 sebesar Rp7.791.167.000.
2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Desember 2025


Ditandatangani Secara Elektronik
Kartika Listriana


Ditandatangani Secara Elektronik
Permata Yudiarsio

Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Juni 2025)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sesprdirjenor@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Didit Eko Prasetyo**
 Jabatan : Pjt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


Nama : **Kartika Listriana**
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Pjt. Direktur Pemanfaatan Ruang
 Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Didit Eko Prasetyo

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1. Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
	2. Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
	3. Persentase Tata Kelola Layanan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80
	5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	66
	6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2
	7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80

3


Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	18.100.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025		18.334.025.000

Keterangan:
 1. Blokir anggaran sebesar Rp9.006.024.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar Rp9.328.001.000.
 2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru


Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut




Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Pjt. Direktur Pemanfaatan Ruang
 Kolom Perairan dan Dasar Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Didit Eko Prasetyo

(Desember 2025)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK); FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL pesondijener@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Didit Eko Prasetyo**
Jabatan : Pjt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

<p>PIHAK KEDUA Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut</p>  <p>Ditandatangani Secara Elektronik Kartika Listriana</p>	<p>PIHAK PERTAMA Pjt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut</p>  <p>Ditandatangani Secara Elektronik Didit Eko Prasetyo</p>
---	--

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM
PERAIRAN DAN DASAR LAUT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	1. Persentase Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
	2. Persentase Pemutakhiran Data Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
	3. Persentase Tata Kelola Layanan Perzinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (%)	80
	5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Nilai)	66
	6. Laporan SPIIP yang disusun lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Dokumen)	2
	7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut (Indeks)	80



3

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	12.778.267.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	101.860.000
Total Anggaran Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025		12.880.127.000

Keterangan:
1. Blok anggaran sebesar Rp2.247.476.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Tahun 2025 sebesar Rp10.632.651.000.
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru

Jakarta, 2 Desember 2025

<p>PIHAK KEDUA Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut</p>  <p>Ditandatangani Secara Elektronik Kartika Listriana</p>	<p>PIHAK PERTAMA Pjt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut</p>  <p>Ditandatangani Secara Elektronik Didit Eko Prasetyo</p>
---	--

Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Juni 2025)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sesprdirjenppn@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Amehr Hakim**
 Jabatan : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Direktur Pembinaan Penataan
 Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Amehr Hakim

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	1. Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)	2,86
	2. Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	10
	3. Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	50
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	80
	5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	66
	6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	2
	7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	80

3


Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Penataan Ruang Laut	1.440.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025		1.674.025.000

Keterangan:
 1. Blok anggaran sebesar Rp1.017.438.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp666.587.000.
 2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Direktur Pembinaan Penataan
 Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Amehr Hakim

(Desember 2025)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sesondirjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Amehr Hakim**
Jabatan : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik
Kartika Listriana

 Ditandatangani Secara Elektronik
Amehr Hakim

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya Sinkronisasi dan Pembinaan Perencanaan Ruang Laut	1. Persentase Sinkronisasi Perencanaan Ruang Laut (kumulatif) (%)	2,86
	2. Persentase digitalisasi penataan ruang laut (%)	10
	3. Pemangku kepentingan penyelenggaraan penataan ruang laut yang ditingkatkan kompetensinya (Orang)	50
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (%)	80
	5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Nilai)	66
	6. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Dokumen)	2
	7. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut (Indeks)	80


3


Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Penataan Ruang Laut	7.028.100.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	142.000.000
Total Anggaran Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025		7.170.100.000

Keterangan:
1. Blok anggaran sebesar Rp1.017.438.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp6.152.662.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Desember 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik
Kartika Listriana

 Ditandatangani Secara Elektronik
Amehr Hakim

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Juni 2025)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEFON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520057
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL asesandirjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**
 Jabatan : Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Direktur Pengendalian Pemanfaatan
 Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Fajar Kurniawan

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1. Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
	2. Persentase KKPR yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	50
	3. Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPR (%)	100
	4. Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	10
	5. Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNB (Lokasi)	10
	6. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	50
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	80
	8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)	66
	9. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	2
	10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	80

3


Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	3.400.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025		3.634.025.000

Keterangan:
 1. Blok anggaran sebesar Rp2.378.519.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp1.255.506.000;
 2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.


Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Direktur Pengendalian Pemanfaatan
 Ruang Laut



Ditandatangani
 Secara Elektronik
Fajar Kurniawan

(Desember 2025)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEFON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sepprod@kerprf.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fajar Kurniawan**
Jabatan : Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Fajar Kurniawan

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1. Persentase Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang Laut (%)	100
	2. Persentase KKPR yang Dipantau dan Dievaluasi (%)	50
	3. Persentase Penilaian Laporan Tahunan KKPR (%)	100
	4. Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi yang Dinilai Perwujudannya (Lokasi)	10
	5. Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut yang belum memiliki Izin dan Berpotensi menjadi Sumber PNBPN (Lokasi)	10
	6. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemberian Insentif dan Disinsentif (%)	50
2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (%)	80
	8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Nilai)	66
	9. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Dokumen)	2
	10. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (Indeks)	80

3

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	8.061.046.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	101.860.000
Total Anggaran Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025		8.162.906.000

Keterangan:
1. Blok anggaran sebesar Rp2.039.565.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp6.123.341.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Fajar Kurniawan

Sekretariat Ditjen PRL (Juni 2025)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL ssaprisil@dkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Effin Martiana**
 Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**
 Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Penataan Ruang Laut


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Effin Martiana

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	66
	2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setdijten PRL (Nilai)	66
	3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL (Nilai)	81,5
	4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
	5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)	80
	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setdijten PRL (%)	80
	7. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)	3,5
	8. Laporan SPIP Setdijten PRL yang disusun (Dokumen)	2
	9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)	<0,5
	10. Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	80
	11. Indeks profesionalitas ASN Setdijten PRL (Indeks)	80
	12. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100
	13. Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)	91
	14. Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihilaskan (%)	100
	15. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90

3

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%)	90
	17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)	100
	18. Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)	91
	19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)	100
	20. Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)	70
	21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)	76

4


Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	4.534.770.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025		4.534.770.000


Keterangan:
 1. Blok anggaran sebesar Rp470.927.000 sehingga Pagu Efektif Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp4.063.843.000;
 2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
 Direktur Jenderal
 Penataan Ruang Laut


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Penataan Ruang Laut


 Ditandatangani
 Secara Elektronik
Effin Martiana

(Desember 2025)

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL: asesor@dkp.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Effin Martiana**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Effin Martiana

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut	1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	66
	2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Setditjen PRL (Nilai)	66
	3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DJPRL (Nilai)	81,5
	4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
	5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja DJPRL (%)	80
	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen PRL (%)	80
	7. Nilai maturitas struktur dan proses SPIP DJPRL (Nilai)	3,5
	8. Laporan SPIP Setditjen PRL yang disusun (Dokumen)	2
	9. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPRL (%)	<0,5
	10. Indeks profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	80
	11. Indeks profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)	80
	12. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi yang diselesaikan sesuai ketentuan (%)	100
	13. Tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPRL (%)	91
	14. Persentase Dokumen Pengelolaan Data Penataan Ruang Laut yang Dihilaskan (%)	100
	15. Persentase Dokumen Kerja Sama yang Disepakati (%)	90

3

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Pemenuhan Kertas Posisi dalam Pertemuan Kerja Sama Luar Negeri yang Disusun (%)	90
	17. Persentase Pemenuhan Dokumen Pelayanan Publik (%)	100
	18. Nilai keterbukaan informasi publik DJPRL (Nilai)	91
	19. Persentase Penyelesaian Instrumen Hukum Penataan Ruang Laut (%)	100
	20. Nilai pengawasan kearsipan internal DJPRL (Nilai)	70
	21. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP DJPRL (%)	76


4


Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	4.901.680.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025		4.901.680.000

Keterangan:
1. Blokir anggaran sebesar Rp72.610.000 sehingga Pagu Efektif Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 sebesar Rp4.829.070.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Effin Martiana